

**PARATE EXECUTIE OBJEK JAMINAN FIDUSIA DALAM PERJANJIAN
PEMBIAYAAN KONSUMEN PASCA PUTUSAN MK NO. 18/PUU-
XVII/2019 DAN NO. 2/PUU-XIX/2021 PRESPEKTIF FIQIH MUAMALAH
(Studi di Kantor Notaris Kabupaten Pasuruan)**

SKRIPSI

Dosen Pembimbing :

Dr. Noer Yasin, M.HI.



Oleh :

Nabila Lutisa Putri

18220056

PROGAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2022

**PARATE EXECUTIE OBJEK JAMINAN FIDUSIA OLEH KREDITUR
DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN PASCA PUTUSAN
MK NO. 18/PUU-XVII/2019 DAN NO. 2/PUU-XIX/2021 PRESPEKTIF
FIQIH MUAMALAH
(Studi di Kantor Notaris Kabupaten Pasuruan)**

SKRIPSI

Dosen Pembimbing :

Dr. Noer Yasin, M.HI.



Disusun Oleh :

Nabila Lutisa Putri

18220056

**PROGAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2022

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

***PARATE EXECUTIE* OBJEK JAMINAN FIDUSIA PASCA PUTUSAN MK
NO. 18/PUU-XVII/2019 DAN NO. 2/PUU-XIX/2021 PRESPEKTIF FIQH
MUAMALAH
(Studi di Kantor Notaris Kabupaten Pasuruan)**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 24 Maret 2022



Nabila Lutisa Putri

NIM. 18220056

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Nabila Lutisa Putri NIM 18220056 Progam Studi Hukum ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

***PARATE EXECUTIE* OBJEK JAMINAN FIDUSIA PASCA PUTUSAN MK
NO. 18/PUU-XVII/2019 DAN NO. 2/PUU-XIX/2021 PRESPEKTIF FIQIH
MUAMALAH
(Studi di Kantor Notaris Kabupaten Pasuruan)**

maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Progam Studi HES



Dr. Fakhruddin, M.HI
NIP. 19740819 200003 1 002

Malang, 24 Maret 2022
Dosen Pembimbing



Dr. Noer Yasin, M.HI
NIP. 19611118 200003 1 001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG

FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50, Malang, Kode Pos 65144

Website: www.syariah.uin.malang.ac.id Telp. (0341) 551 354

BUKTI KONSULTASI

NAMA : Nabila Lutisa Putri
NIM : 18220056
Progam Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Dosen Pembimbing : Dr. Noer Yasin, M.HI
Judul Skripsi : *Parate Executie Objek Jaminan Fidusia Pasca Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019 dan No. 2/PUU-XIX/2021 Prespektif Fiqih Muamalah (Studi di Kantor Notaris Kabupaten Pasuruan)*

No.	Hari/Tanggal	Materi Kondultasi	Paraf
1.	Jumat, 24 Nopember 2021	Proposal	<i>17-1</i>
2.	Senin, 10 Januari 2022	Revisi Proposal	<i>17-1</i>
3.	Kamis, 20 Januari 2022	ACC Proposal	<i>17-1</i>
4.	Jumat, 28 Januari 2022	Definisi Operasional	<i>17-1</i>
5.	Jumat, 4 Februari 2022	Bab I, II	<i>17-1</i>
6.	Senin, 14 Februari 2022	Revisi Bab I, II	<i>17-1</i>
7.	Kamis, 24 Februari 2022	Bab III	<i>17-1</i>
8.	Senin, 07 Maret 2022	Revisi Bab III	<i>17-1</i>
9.	Senin, 14 Maret 2022	Bab IV, penulisan	<i>17-1</i>
10.	Kamis, 31 Maret 2022	ACC Skripsi	<i>17-1</i>

Malang, 24 Maret 2022

Mengetahui,

a.n Dekan

Ketua Progam Studi HES

Dr. Fakhruddin, M.HI

NIP. 19740819 200003 1 002

HALAMAN PENGESAHAN

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Nabila Lutisa Putri, NIM 18220056, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

***PARATE EXECUTIE* OBJEK JAMINAN FIDUSIA DALAM PERJANJIAN
PEMBIAYAAN KONSUMEN PASCA PUTUSAN MK NO. 18/PUU-
XVII/2019 DAN NO. 2/PUU-XIX/2021 PRESPEKTIF FIQH MUAMALAH**

(Studi di Kantor Notaris Kabupaten Pasuruan)


Telah dinyatakan **LULUS** dengan nilai

Dengan Penguji:


1. Dr. Khoirul Hidayah, M.H.
NIP 19780524 20091 2 2003

()
Ketua

2. Dr. H. Noer Yasin, M.HI.
NIP 19611118 200003 1 001

()
Sekretaris

3. Dr. Suwandi, M.H.
NIP 19610415 200003 1 001

()
Penguji Utama

HALAMAN PENGESAHAN

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara/i NABILA LUTISA PUTRI, NIM 18220056, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

**PARATE EXECUTIE OBJEK JAMINAN FIDUSIA DALAM
PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN PASCA PUTUSAN MK
NO. 18/PUU-XVII/2019 DAN NO. 2/PUU-XIX/2021 PRESPEKTIF
FIQIH MUAMALAH (Studi di Kantor Notaris Kabupaten Pasuruan)**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai: A

Malang, 23 Mei 2022

Scan Untuk Verifikasi



MOTTO

“Angin tidak berhembus untuk menggoyahkan pepohonan, melainkan menguji kekuatan akarnya.”

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya. Shalawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita semua sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul:

***PARATE EXECUTIE* OBJEK JAMINAN FIDUSIA OLEH KREDITUR
DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN PASCA PUTUSAN
MK NO. 18/PUU-XVII/2019 DAN NO. 2/PUU-XIX/2021 PRESPEKTIF
FIQIH MUAMALAH**

(Studi di Kantor Notaris Kabupaten Pasuruan)

Dengan segala pengajaran, bimbingan/ pengarahan, serta dukungan dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada taranya kepada:

1. Prof. Dr. M. Zainuddin, M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Fakhruddin, M.HI., selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dr. Noer Yasin, M.HI., selaku dosen pembimbing penulis yang telah mencurahkan waktu untuk memberikan pengarahan dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Dr. Noer Yasin, M.HI., selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah

memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.

6. Dosen penguji yang telah memberikan masukan dan saran guna penyempurnaan skripsi ini.
7. Segenap jajaran dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran kepada kami semua. Dengan niat yang ikhlas, semoga amal mereka semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT.
8. Staff Karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terima kasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Orang tua tercinta, Bapak Basuni dan Ibu Triningsih Suprapti, yang tiada hentinya memberikan doa dan dukungan penuh kepada penulis, sehingga penulis dapat lebih semangat dan termotivasi untuk menyelesaikan masa perkuliahan dan penulisan skripsi ini dengan baik.
10. Adik tersayang, Imelda Dwita Ratulangi yang senantiasa menemani, mendorong, memberikan tawa, dan semangat kepada penulis selama proses penyelesaian skripsi.
11. Sahabat-sahabati PMII Rayon “Radikal Al-Faruq”, terkhusus angkatan BARAK XXIII terimakasih atas dukungan, doa dan telah memotivasi penulis untuk menyelesaikan skripsi.
12. Generasi Baru Indonesia (GenBI) Malang Periode 2020-2021 yang telah memberikan banyak pengalaman berharga sehingga penulis dapat memotivasi untuk menyelesaikan skripsi.
13. Teman-teman seperjuangan di progam studi Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2018 tetap semangat dalam menjalani kehidupan.
14. Serta berbagai pihak yang turut membantu proses penyelesaian penulisan skripsi ini yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu.

Semoga apa yang telah penulis peroleh selama kuliah di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dapat memberikan manfaat bagi penulis khususnya pembaca Terakhir, penulis disini hanyalah seorang manusia biasa yang tak pernah luput dari kekhilafan, penulis sangat mengharapkan pintu maaf serta kritikan dan saran dari semua pihak demi upaya perbaikan di waktu yang akan datang.

Malang, 31 Maret 2022

Penulis

Nabila Lutisa Putri

NIM 18220056

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan.

Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini. Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

B. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	S a	S	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	H{a	H{	Ha (dengan titik diatas)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De

ذ	Z al	Z	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	S{ad	S{	Es (dengan titik di bawah)
ض	D}ad	D{	De (dengan titik di bawah)
ط	T{a	T{	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Z}a	Z{	Zet (dengan titik di bawah)
‘ Ain	ع	‘	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
أ / ء	Ham zah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

C. Vokal Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa arab dalam bentuk tulisan vokal fathah ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dlommah dengan “u”, sedangkan baca panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut Vokal (a) panjang = â misalnya لَاقَا menjadi qâla Vokal (i) panjang = î misalnya لَاقِيًا menjadi qîla Vokal (u) panjang = û misalnya لَاقُوا menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya“ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya“ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya“ setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = و misalnya قَوْلٌ menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي misalnya رَحِيمٌ menjadi khayrun.

D. Ta’marbûthah (ة)

Ta’ marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta’ marbuthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرِّسَالَةُ لِلْمُدَّرِّسَةِ menjadi *al-risalat li al-mudarrisah* terdiri dari susunan mudlaf dan mudlaf ilayh, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya فِي رَحْمَةِ اللَّهِ menjadi fî rahmatillâh.

E. Kata Sandang dan Lafadz al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalalah yang berada di tengah- tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan. Perhatikan contoh- contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan.
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan
3. Masyâ’Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun.
4. Billâh ‘azza wa jalla.

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut: "...Abdurahman Wahid, mantan presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan namun...Perhatikan penulisan nama "Abdurahman Wahid", "Amin Rais" dan kata "salat" ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan telah terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara "Abd al-Rahmân Wahîd", "Amîn Raîs", dan bukan ditulis dengan "shalât".

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
BUKTI KONSULTASI	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
MOTTO	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI	xii
DAFTAR ISI.....	1
ABSTRAK	3
ABSTRACT	3
مستخلص البحث	4
BAB I.....	5
PENDAHULUAN	6
A. Latar Belakang.....	6
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan Penelitian.....	13
D. Manfaat Penelitian.....	13
E. Definisi Operasional.....	14
F. Sistematika Penulisan.....	15
BAB II.....	17
TINJAUAN PUSTAKA.....	17
A. Penelitian Terdahulu	17
B. Kerangka Teori	22
1. Perjanjian Pembiayaan Konsumen	22
2. Eksekusi Jaminan Fidusia.....	25
3. <i>Rahn</i>	32
BAB III.....	40
METODE PENELITIAN	40

A. Jenis Penelitian	40
B. Pendekatan Penelitian	40
C. Lokasi Penelitian	40
D. Jenis dan Sumber Data	41
E. Metode Pengumpulan Data	42
F. Metode Pengolahan Data	42
BAB IV	44
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	44
A. Akibat Hukum Parate Eksekusi Pasca Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019 Terhadap Pembuatan Akta Jaminan Fidusia di Kantor Notaris – PPAT Novita Ratna Deviani, S.H., M.Kn.	44
B. Parate Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Pasca Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019 Menurut Fiqih Mumalah	55
BAB IV	68
PENUTUP	68
A. Kesimpulan	68
B. Saran	69
DAFTAR PUSTAKA	71

ABSTRAK

Nabila Lutisa Putri, 18220056, 2022, *Parate Executie Objek Jaminan Fidusia Pasca Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019 dan No. 2/PUU-XIX/2021 Prespektif Fiqih Muamalah (Studi di Kantor Notaris – PPAT Novita Ratna Deviani, S.H., M.Kn., Skripsi, Progam Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing Dr. Noer Yasin, M.HI.*

Kata Kunci : Jaminan Fidusia, Parate Eksekusi, *Rahn*

Jaminan Fidusia memberikan hak eksekutorial bagi kreditur untuk melakukan parate eksekusi terhadap objek jaminan fidusia apabila debitur cidera janji. Namun, fenomena pengambilalihan barang jaminan secara sepihak oleh kreditur dengan menggunakan jasa *debt collector* yang marak terjadi di masyarakat seringkali bertentangan dengan hukum di Indonesia dan hukum Islam. Permasalahan tersebut kemudian menjadi dasar dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Adapun sumber data penelitian ini diperoleh dari data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data terdiri dari wawancara dan dokumentasi. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui akibat hukum putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019 terhadap pembuatan akta jaminan fidusia di Kantor Notaris – PPAT Novita Ratna Deviani, S.H., M.Kn., dan prespektif fiqih muamalah.

Hasil penelitian menunjukkan dengan dikeluarkannya putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019 terhadap pembuatan akta jaminan fidusia oleh Notaris – PPAT Novita Ratna Deviani, S.H., M.Kn., tidak banyak mengalami perubahan. Parate eksekusi setelah putusan tersebut masih sejalan dengan konsep *rahn* dalam hal *rahin* tidak dapat melunasi hutangnya, maka *murtahin* memberikan peringatan terlebih dahulu ketika jatuh tempo. *Murtahin* dapat menjual *marhun* atas persetujuan dan sepengetahuan *rahin*, jika *rahin* tidak menyetujui penjualan *marhun*, maka pengadilan dapat memaksa *rahin* untuk melunasi hutangnya atau menjual *marhun* melalui lelang sesuai dengan prinsip syariah.

ABSTRACT

Nabila Lutisa Putri, 18220056, 2022, *Parate Executive Object Guarantee Fiduciary By Creditor Post Constitutional Court Decision No. 18/PUU-XVII/2019 and No. 2/PUU-XIX/2021 Perspective Fiqh Muamalah (Study in Notary Office, Pasuruan)*, Thesis, Program Studies Law Economy Sharia, Faculty Sharia, State Islamic University Maulana Malik Ibrahim Malang, Advisor Dr. Noer Yasin , M.HI.

Keywords : Fiduciary Guarantee, Parate Execution, *Rahn*

Fiduciary guarantee gives executorial rights for creditors to parate execution on the object of fiduciary guarantee if the debtor breaches the contract. However, the phenomenon of taking collateral goods unilaterally by creditors using the services of debt collectors that is rife in the community is often contrary to Indonesian law and Islamic law. This problem than became the basis for the issuance of the Constitutional Court Decision Number 18/PUU-XVII/2019.

This research used a type of field research with a qualitative descriptive approach. The data sources of this research were obtained from primary data and secondary data. Data collection methods consisted of interviews and documentation. The purpose of this study was to determine the legal consequences of the decision of the Constitutional Court no. 18/PUU-XVII/2019 regarding the making of a fiduciary guarantee deed at the Notary Office – PPAT Novita Ratna Deviani, SH, M.Kn., and the perspective of muamalah fiqh.

The results showed that with the issuance of the decision of the Constitutional Court no. 18/PUU-XVII/2019 to the making of a fiduciary guarantee deed by Notary – PPAT Novita Ratna Deviani, SH, M.Kn., has not changed much. The implementation of the execution parate after the decision is still in line with the concept of rahn in case that rahin cannot pay its debts, then the murtahin gives advance warning when it is due. Murtahin can sell marhun with the approval and knowledge of rahin, if rahin does not approve the sale of marhun, then the court can force rahin to pay off her debt or sell marhun through auction in accordance with sharia principles.

مستخلص البحث

نبيلة لوتيسا فوطري، ١٨٢٢٠٠٥٦، ٢٠٢٢، موضوع تنفيذي مشابه للضمان الائتماني بعد قرار المحكمة الدستورية رقم. 18 / PUU-XVII / ٢٠١٩ و رقم ٢١ / PUU-XVII / ٢٠٢١ منظور فقه المعامله (دراسة في مكتب كاتب العدل منطقة باسوروان) ،بحث جامعي، قسم القانون الشريعة الاقتصادية، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية، المشرف: الدكتور نور ياسين، الماجستير

الكلمات الأساسية : الرهن، ضمان الائتماني

توفر الضمانات الائتمانية حقوقاً تنفيذية للدائنين لمكافأة تنفيذ موضوع الضمان الائتماني إذا كان المدين ينتهك العقد. ومع ذلك ، فإن ظاهرة أخذ سلع إضافية من جانب الدائنين من جانب واحد باستخدام خدمات محصلي الديون المنتشرة في المجتمع غالباً ما تتعارض مع القانون الإندونيسي والشريعة الإسلامية. أصبحت هذه المشكلة فيما بعد أساس إصدار قرار المحكمة الدستورية رقم 18 / PUU-XVII / ٢٠١٩.

يستخدم هذا البحث نوع البحث ميداني مع نهج وصفي نوعي. تم الحصول على مصادر بيانات هذا البحث من البيانات الأولية والبيانات الثانوية. تتكون طرق جمع البيانات من المقابلات والتوثيق. كان الغرض من هذه الدراسة هو تحديد النتائج القانونية لقرار المحكمة الدستورية رقم. 18 / PUU-XVII / ٢٠١٩ بخصوص عمل سند ضمان ائتماني في مكتب كاتب العدل - Ratna PPAT Novita - Deviani، SH، M.Kn. ومنظور المعامله الفقهية.

وأظهرت النتائج أنه مع صدور قرار المحكمة الدستورية رقم. 18 / PUU-XVII / ٢٠١٩ إلى صنع سند ضمان ائتماني من قبل كاتب العدل - PPAT نوفيتا راتنا ديفياني ، SH ، M.Kn. ، لم يتغير الكثير. تنفيذ الإعدام بعد القرار لا يزال يتمشى مع مفهوم رهن في حالة عدم قدرة رهن على سداد ديونها ، ثم يعطي المرتاح إنذاراً مسبقاً عند استحقاقه. يمكن لمرتهن أن يبيع المرهون بموافقة وعلم رهن ، إذا لم توافق رهن على بيع المرهون ، فيمكن للمحكمة أن تجبر رهن على سداد ديونها أو يبيع المرهون بالمزاد وفقاً لمبادئ الشريعة الإسلامية.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pertumbuhan perekonomian yang sangat pesat di Indonesia saat ini menyebabkan tingkatan kebutuhan ekonomi terus meningkat. Penghasilan yang diperoleh masyarakat guna mencukupi kebutuhan hidup kadang jauh berbeda. Pemasukan yang diterima masyarakat tidak sebanding dengan kebutuhan hidupnya. Dalam mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari, setiap orang senantiasa berupaya mencari bermacam cara agar kebutuhan ekonominya bisa terpenuhi baik itu kebutuhan pokok, ataupun kebutuhan lainnya. Hubungan antara manusia yang satu dengan manusia yang lain dalam bermuamalah untuk memenuhi kebutuhan harus terdapat atau peran yang menjelaskan antara hak dan kewajiban keduanya agar tidak ada salah satu pihak yang dirugikan dan harus disesuaikan dengan kesepakatan, di mana keduanya harus dijalankan secara seimbang baik itu hak maupun kewajiban yang sesuai dengan tujuan syariah.

Pada saat tertentu bila seseorang sangat memerlukan tambahan dana ataupun pengeluaran untuk mencukupi kebutuhan lainnya, maka tambahan dana dapat diperoleh dengan cara saling berbagi dan tolong menolong antar sesama manusia. Ada banyak cara untuk tolong menolong ini dapat berupa pemberian dan pinjaman. Oleh sebab itu, kegiatan pinjam-meminjam dapat dilakukan untuk mencukupi kebutuhan hidup masyarakat yang semakin banyak di masa sekarang. Islam memberikan kemudahan yang dapat digunakan oleh masyarakat dalam kegiatan pinjam meminjam seperti penjaminan benda agar masyarakat bisa memperoleh pembiayaan, antara lain adalah *rahn* dan jaminan fidusia.

Rahn adalah pemberian pinjaman dalam pemikiran syara' dengan menjadikan suatu benda yang memiliki nilai harta sebagai jaminan utang.

Rahn membolehkan untuk mengambil sebagian maupun seluruh utang dari benda tersebut.¹

Rahn yang diatur menurut prinsip syariah terbagi menjadi 2 macam:

1. *Rahn Tasjily* merupakan bentuk gadai, di mana penguasaan dan pemanfaatan barang yang digadaikan berada pemberi gadai, namun dipindahkan kepemilikan barang yang digadaikan.
2. *Rahn Hiyazi* sangat mirip dengan konsep gadai baik dalam hukum positif maupun hukum adat, di mana bukan hanya menyerahkan hak kepemilikan atas barang, namun barangnya pun turut dikuasai oleh kreditur.

Berkembang pesatnya produk pembiayaan *rahn* dan jaminan fidusia di tengah kehidupan masyarakat turut mempengaruhi bisnis lembaga pembiayaan. Selain memudahkan masyarakat dalam mencukupi kebutuhan hidup baik perseorangan maupun badan hukum, kedua produk pembiayaan ini menggunakan bentuk pembiayaan dengan menjadikan benda sebagai jaminan untuk memperoleh kepercayaan atas utang. Apabila yang berutang tidak bisa melunasi hutangnya, maka harta tersebut bisa dilelang untuk melunasi utang. Kegiatan pinjam meminjam dalam Islam dapat memakai salah satu bentuk akad dari *rahn* yang disebut *rahn tasjily* merupakan akad yang menggunakan penjaminan benda.

Menurut asal katanya, fidusia berasal dari kata “*fides*” yang berarti kepercayaan.² Sesuai dengan artinya, maka hubungan hukum antara pemberi dan penerima fidusia dilandasi rasa saling percaya. Pemberi fidusia percaya bahwa hak kepemilikan barang jaminan yang telah diserahkan akan dikembalikan oleh penerima fidusia setelah utangnya terlunasi. Sebaliknya, penerima fidusia percaya kalau barang jaminan yang berada dalam penguasaan pemberi fidusia tidak akan disalahgunakan.³ Peraturan

¹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Bandung: Al-Ma’arif, 1996), h. 130.

² Henny Tanuwidjaja, *Pranata Hukum Jaminan Utang dan Sejarah Lembaga Hukum Notariat*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2012), h. 51

³ *Ibid.*, h. 51

mengenai dasar hukum jaminan fidusia diatur pada Undang-Undang No 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia (berikutnya disebut dengan UU Jaminan Fidusia). Pasal 1 Angka 1 UU Jaminan Fidusia mengatakan bahwa: “Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.”

Pada prakteknya pemanfaatan jaminan fidusia masih mempunyai banyak permasalahan antara lain terkait dengan pendaftaran jaminan fidusia, eksekusi objek jaminan fidusia, penghapusan jaminan fidusia setelah pelunasan utang. Aturan mengenai pendaftaran jaminan fidusia yang ada dalam UU Jaminan Fidusia merupakan kewajiban bagi penerima fidusia yang mana sebagai bentuk aktualisasi asas publisitas dan kepastian hukum bagi para pihak baik debitur maupun kreditur. Salah satu tipe kasus yang paling banyak dialami konsumen adalah kasus penarikan/ eksekusi objek jaminan fidusia. Hal itu dikarenakan pihak perusahaan pembiayaan saat melakukan eksekusi objek jaminan tanpa membawa sertifikat jaminan fidusia. Selain itu, perusahaan pembiayaan menggunakan *debt collector* dalam proses eksekusi, di mana *debt collector* tidak mempunyai surat kuasa untuk melakukan eksekusi, sertifikat jaminan fidusia, dan eksekusi yang tidak didahului surat peringatan hingga tiga kali.

Menurut UU Jaminan Fidusia Pasal 15, eksekusi terhadap barang sebagai objek jaminan fidusia oleh debitur dapat langsung dilaksanakan dengan cara pelaksanaan title eksekutorial yang didasarkan pada sertifikat jaminan fidusia yang memuat irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Eksekusi sebagaimana dimaksud hanya dapat dilakukan jika penerima fidusia telah melakukan pendaftaran terhadap objek jaminan fidusia sehingga sertifikat jaminan fidusia dapat diterbitkan yang menjadi dasar dalam melakukan eksekusi tersebut.⁴

⁴ Salim Hs, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2002), h. 126

Terkait demikian, berdasarkan mekanisme yang seharusnya berlaku berkaitan dengan penerapan eksekutorial pada jaminan fidusia, kreditur dapat langsung melakukan parate eksekusi (eksekusi secara langsung) apabila debitur telah melakukan cidera janji/wanprestasi sebagaimana yang terdapat didalam sertifikat jaminan fidusia yang konsekuensi pada kekuatan hukumnya sama dengan Putusan Pengadilan. Kekuatan eksekutorial dalam sertifikat jaminan fidusia telah mengalami perubahan makna. Dalam pengajuannya, permohonan uji materiil UU Jaminan Fidusia terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 ke Mahkamah Konstitusi telah diputuskan pada tanggal 6 Januari 2020 melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019 yang menguji konstusionalitas Pasal 15 Ayat (2) dan (3) UU Jaminan Fidusia.⁵

Lahirnya putusan MK tersebut dapat mempengaruhi kinerja berbagai pihak yang berkepentingan, pastinya perlu melaksanakan penyesuaian terkait adanya peraturan ini baik secara langsung ataupun tidak langsung. Pasal 15 ayat (2) UU Fidusia yang berbunyi, “Sertifikat jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.” Setelah dikeluarkannya putusan ini, Pasal 15 ayat (2) UU Fidusia sepanjang frasa “kekuatan eksekutorial” dan frasa “Sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap” bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji (wanprestasi) dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi sertifikat

⁵ Adhi Wicaksono, *Putusan MK: Penarikan Barang Leasing Harus Melalui Pengadilan*, CNN Indonesia (Jakarta, 13 Januari 2020) <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200113112552-12-464820/putusan-mk-penarikan-barang-leasing-harus-melalui-pengadilan> diakses 29 September 2021.

jaminan fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.”

Selanjutnya, Pasal 15 ayat (3) berbunyi, “Apabila debitur cidera janji, penerima fidusia mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri”. Putusan MK *a quo* menyatakan, Pasal 15 ayat (3) UU Jaminan Fidusia sepanjang frasa “cidera janji” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa “adanya cidera janji tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditur melainkan atas dasar kesepakatan antara kreditur dengan debitur atau atas dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cidera janji”.

Penjelasan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia sepanjang frasa “kekuatan eksekutorial” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi sertifikat jaminan fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”.

Dengan putusan tersebut, kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dalam sertifikat jaminan fidusia akan hilang apabila tidak memenuhi dua syarat, yakni syarat pertama adanya kesepakatan antar para pihak mengenai wanprestasi, dan syarat kedua debitur menyerahkan secara sukarela objek jaminan. Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa tidak mencerminkan adanya pemberian perlindungan hukum yang seimbang antara kreditur dan debitur dalam Pasal 15 ayat (2) UU Jaminan Fidusia. Selanjutnya, substansi

norma dalam Pasal 15 ayat (3) UU Jaminan Fidusia belum mampu memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang menentukan telah terjadinya cidera janji dan siapa yang berhak menentukan.⁶

Mahkamah Konstitusi telah menolak permohonan pengujian Pasal 15 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 15 ayat (2) UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (UU Jaminan Fidusia) terkait eksekusi sertifikat jaminan fidusia atas gugatan yang diajukan Joshua Michael Djami melalui Putusan MK No.2/PUU-XIX/2021. Permohonan uji materi tersebut merupakan buntut Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019, di mana dalam putusan tersebut dinilai terdapat sejumlah kalimat yang bersifat multitafsir. Putusan MK No.2/PUU-XIX/2021 merupakan penegasan dari putusan sebelumnya (Putusan MK No.18/PUU-XVII/2019) sehingga tidak ada perubahan.

Pada dasarnya adanya ketentuan tidak boleh melaksanakan eksekusi secara langsung/ parate eksekusi tetapi harus mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi melalui Pengadilan ebenarnya telah memberikan keseimbangan posisi hukum bagi para pihak dan mencegah timbulnya kesewenang-wenangan pelaksanaan eksekusi oleh kreditur. Dalam hal tidak adanya kesepakatan yang berkaitan dengan cidera janji antara kreditur dan debitur ataupun penyerahan objek jaminan secara sukarela oleh debitur kepada kreditur, maka segala mekanisme pelaksanaan parate eksekusi sertifikat jaminan fidusia harus dilakukan melalui Pengadilan Negeri yang sebetulnya hanyalah sebagai alternatif. Apabila debitur mengakui telah adanya cidera janji dan menyerahkan objek jaminan fidusia secara sukarela, maka eksekusi jaminan fidusia dapat langsung dilakukan oleh kreditur atau debitur itu sendiri.⁷

Pada Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019 eksekusi melalui pengadilan dianggap telah menyulitkan *debt collector* dan/atau perusahaan

⁶ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, Mahkamah Konstitusi, 6 Januari 2020.

⁷ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021 poin 3.14.3

pembiayaan, konsumen, dan aparat penegak hukum terhadap pelaksanaan eksekusi barang jaminan fidusia. Menurut Mahkamah Konstitusi, penafsiran norma dalam frasa “kekuatan eksekutorial” dan frasa “sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap” dalam norma Pasal 15 ayat (2) dan penjelasan Pasal 15 ayat (2) UU Jaminan Fidusia dimaknai “terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan cidera janji dan debitur keberatan menyerahkan objek yang menjadi jaminan fidusia secara sukarela, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi sertifikat jaminan fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan⁸

Dengan demikian apakah dengan adanya putusan MK ini mempengaruhi pembuatan akta jaminan fidusia oleh notaris didasarkan pada putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019 dan Putusan MK No.2/PUU-XIX/2021 serta penyelesaian eksekusi objek jaminan yang dirasa menjadi tidak lagi efektif. Berdasarkan realitas yang telah dijelaskan, maka perlu dilakukan tinjauan terhadap putusan MK tersebut terkait pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia dalam tugas akhir dengan judul “*Parate Executie* Objek Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019 dan No. 2/PUU-XIX/2021 Prespektif Fiqih Muamalah (Studi di Kantor Notaris – PPAT Novita Ratna Deviani, S.H., M.Kn.)”.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah dipaparkan, maka diperoleh permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana akibat hukum putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019 terhadap pembuatan akta jaminan fidusia di Kantor Notaris – PPAT Novita Ratna Deviani, S.H., M.Kn.?

⁸ Ibid.

2. Bagaimana parate eksekusi objek jaminan pasca putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019 prespektif fiqh muamalah?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian terhadap permasalahan yang telah dikemukakan di atas yaitu:

1. Untuk mengetahui akibat hukum putusan Mahkamah Konstitusi No.18/PUU-XVII/2019 terhadap pembuatan akta jaminan fidusia di Kantor Notaris – PPAT Novita Ratna Deviani, S.H., M.Kn..
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan mengenai parate eksekusi objek jaminan pasca putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019 prespektif fiqh muamalah.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang peneliti ingin capai dari penelitian ini baik dari segi teoritis maupun praktis dalam penerapannya di dunia pendidikan maupun masyarakat, antara lain:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Dapat memperluas, menambah, serta memperdalam khazanah ilmu Hukum Ekonomi Syariah tentang parate eksekusi objek jaminan fidusia pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019.
 - b. Dapat memberikan kontribusi berupa buku bacaan perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Negeri Mualana Malik Ibrahim Malang, khususnya Fakultas Syariah pada program Muamalah (Hukum Ekonomi Syariah) sebagai landasan bagi penelitian selanjutnya yang sejenis di masa yang akan datang.
2. Manfaat Praktis
 - a. Penelitian ini dapat memberikan informasi dan pengetahuan yang dibutuhkan bagi kalangan civitas akademika yang memfokuskan dirinya pada pemahaman mengenai pembuatan akta jaminan fidusia

pasca putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019 prespektif fiqih muamalah.

- b. Penelitian ini dapat dijadikan rujukan untuk memecahkan permasalahan serupa dengan yang penulis bahas pada penelitian ini.

E. Definisi Operasional

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan menghindari kekaburan dalam memahami judul skripsi, maka perlu dijelaskan pengoperasionalan dalam judul skripsi: “*Parate Executie* Objek Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019 dan No. 2/PUU-XIX/2021 Prespektif Fiqih Muamalah (Studi di Kantor Notaris Kabupaten Pasuruan”.

Penelitian ini menggunakan dua variabel yaitu variabel terikat dan variabel bebas. Adapun variabel terikat mengenai *parate executie* objek jaminan fidusia dalam perjanjian pembiayaan konsumen pasca putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019 dan No. 2/PUU-XIX/2021. Parate eksekusi merupakan penarikan secara langsung barang jaminan yang dilaksanakan sendiri oleh pemberi jaminan tanpa melalui bantuan dari Pengadilan Negeri. Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019 memberikan perubahan makna terhadap eksekusi barang jaminan, yang mana penerima jaminan tidak bisa secara langsung melaksanakan penarikan terhadap barang jaminan tetapi harus mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan Negeri, kecuali telah adanya kesepakatan cidera janji dan pemberi jaminan secara sukarela menyerahkan barang jaminan, maka eksekusi barang yang menjadi objek jaminan fidusia dapat dilakukan oleh penerima dan/atau pemberi jaminan itu sendiri.

Sedangkan variabel bebas dari penelitian ini adalah teori *rahn* dalam fiqih muamalah yang digunakan untuk menganalisa permasalahan dengan lebih tajam. Fiqih muamalah dipandang sebagai ilmu tentang hukum berbagai macam kegiatan atau transaksi yang dilakukan oleh manusia. *Rahn* merupakan akad perjanjian pinjam meminjam dengan menjadikan barang berharga sebagai jaminan utang. Terdapat beberapa unsur yang menjadi

rukun dalam transaksi *rahn*, yaitu orang yang berakad, meliputi *rahin* dan *murtahin*; *sighat* (lafal *ijab* dan *qabul*); harta yang dijadikan jaminan utang (*marhun*); dan hutang (*marhun bih*). Peneliti ingin menggunakan *fiqih muamalah* sebagai pisau analisis terhadap parate eksekusi objek jaminan fidusia dalam perjanjian pembiayaan konsumen pasca dikeluarkannya putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam memahami isi penelitian ini, maka perlu adanya sistematika penulisan. Pada bagian awal yang meliputi halaman sampul, halaman judul, halaman pernyataan keaslian, halaman persetujuan, halaman pengesahan, kata pengantar, daftar isi, dan abstrak. Selanjutnya, bagian isi skripsi sebagai berikut:

Bab I merupakan pendahuluan yang menjelaskan tentang latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, definisi operasional, dan sistematika pembahasan.

Bab II memuat penelitian terdahulu dan tinjauan pustaka sebagai landasan teori untuk menyusun penelitian, terdiri atas beberapa teori yang dijadikan peneliti sebagai bahan untuk menganalisa permasalahan dalam penelitian. Dalam penelitian ini akan dijelaskan terkait teori yang berhubungan dengan perusahaan pembiayaan, jaminan fidusia, dan konsep *rahn* dalam fiqih muamalah.

Bab III membahas mengenai metode penelian skripsi ini, terdiri dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, serta metode pengolahan data.

Bab IV menjelaskan hasil dari penelitian “Parate Executie Objek Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019 dan No. 2/PUU-XIX/2021 Prespektif Fiqih Muamalah (Studi di Kantor Notaris Kabupaten Pasuruan)” yang didalamnya menguraikan mengenai akibat Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019 terhadap pembuatan akta jaminan fidusia di hadapan notaris dan parate eksekusi objek jaminan pasca putusan

Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 prespektif fiqh muamalah.

Bab IV merupakan bab penutup didalamnya berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang ditulis pada bagian akhir penelitian ini yang akan menjawab rumusan masalah. Adapun saran dalam penelitian ini guna memberikan solusi atau manfaat yang akan berdampak pada penulis atau orang lain.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Berikut merupakan beberapa penelitian yang mempunyai korelasi dengan penelitian penulis, meliputi:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Makruf Solihan, Fakultas Syariah, UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2014, berjudul “Eksekusi Jaminan Fidusia di Bank Syariah Mandiri Kota Malang Ditinjau Dari DSN MUI No. 68 Tahun 2008”. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa penerapan eksekusi objek jaminan fidusia yang dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri Kota Malang belum sesuai dengan peraturan yang berlaku, baik dari ditinjau dari aspek hukum positif berupa UU Jaminan Fidusia dan hukum Islam berupa DSN MUI No. 68 Tahun 2008 sehingga dalam prosedur yang telah diterapkan masih ada kesalahan mengenai proses eksekusi jaminan fidusia. Persamaan dengan penelitian ini yaitu sama meneliti mengenai eksekusi jaminan fidusia. Sebaliknya, perbedaan dengan penelitian penulis terletak pada pembahasan penulis mengenai parate eksekusi objek jaminan fidusia pasca putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019 sedangkan penelitian Makruf Solihan mengulas mengenai pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia di Bank Syariah Mandiri Kota Malang.

Kedua, Penelitian yang dilakukan oleh Maria Mariana Indriani, Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2019, dengan judul “Pelaksanaan Parate Eksekusi Pada Objek Jaminan Fidusia Oleh Bank Perkreditan Rakyat Tanaoba Lais Manekat Kota”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan parate eksekusi terhadap objek jaminan yang tidak didaftarkan oleh pihak Bank Perkreditan Rakyat Tanaoba Lais Manekat Kota pada Kantor Pendaftaran Fidusia sepatutnya harus melalui permohonan eksekui di Pengadilan Negeri, sehingga parate eksekusi tidak

cocok dengan ketentuan UU Jaminan Fidusia karena tidak dilakukan pendaftaran objek jaminan dan tidak adanya sertifikat jaminan fidusia. Pada dasarnya parate eksekusi hanya dapat dilakukan terhadap jaminan fidusia yang sudah didaftarkan serta memperoleh sertifikat jaminan fidusia. Dalam hal ini, perjanjian terkait jaminan itu sendiri tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan memaksa apabila belum terdaftar di Kantor Pendaftaran Fidusia, sehingga pihak kreditur (BPR Tanoba Lais Manekat) ketika debitur dinyatakan wanprestasi dan hendak melaksanakan eksekusi atas objek jaminan tindakan tersebut tidak dapat dilindungi oleh peraturan jaminan fidusia yang berlaku. Kesamaan penelitian ini membahas tentang eksekusi jaminan fidusia, namun perbedaan dari penelitian penulis lebih fokus pada akibat keluarnya putusan MK No 18/PUU- XVII/ 2019 terhadap pembuatan akta jaminan fidusia di hadapan notaris sebaliknya penelitian yang dilakukan Maria Mariana Indriani ditekankan pada implementasi parate eksekusi yang terjadi di Bank Perkreditan Rakyat Tanaoba Lais Manekat Kota Kupang.

Ketiga, Penelitian yang dilakukan oleh Yeyen Wahyuni, Fakultas Hukum Universitas Jember, 2021, dengan judul “Parate Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU- XVII/2019”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *ratio legis* kekuatan eksekutorial dimiliki oleh sertifikat jaminan fidusia adalah sama dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap berdasarkan UU Jaminan Fidusia, sedangkan *ratio decidendi* Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019 terkait dengan penerapan pasal 15 ayat (2) dan (3) UU Jaminan Fidusia belum sesuai dengan asas kepastian hukum, karena pemaknaan dari Pasal 15 ayat (2) dan (3) UU Jaminan Fidusia dibatasi oleh parate eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia dengan dibutuhkannya kesepakatan antara para pihak debitur dan kreditur mengenai klausula cidera janji/wanprestasi. Persamaan penelitian ini yakni mengangkat mengenai parate eksekusi jaminan fidusia pasca putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019. Namun, perbedaannya penulis lebih menekankan

pada akibat hukum parate eksekusi pasca putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019 terhadap pembuatan akta jaminan fidusia di hadapan notaris serta prespektif fiqh mamalah sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Yeyen Wayuni lebih memfokuskan pada perlindungan hukum secara legal bagi kreditur sebagai penerima fidusia dalam melakukan parate eksekusi.

No.	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Makruf Sholihan, UIN Malang, 2014.	Eksekusi Jaminan Fidusia di Bank Syariah Mandiri Kota Malang Ditinjau Dari DSN MUI No. 68 Tahun 2008.	-Jenis Penelitian -Terdapat pembahasan mengenai eksekusi jaminan fidusia.	-Pokok pembahasan, dalam skripsi ini pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia di Bank Syariah Mandiri Kota Malang, sedangkan penulis membahas mengenai parate eksekusi objek jaminan fidusia pasca putusan MK

				No. 18/PUU-XVII/2019.
2.	Maria Mariana Indriani, Universitas Atma Jaya, 2019.	Pelaksanaan Parate Eksekusi Pada Objek Jaminan Fidusia Oleh Bank Perkreditan Rakyat Tanaoba Lais Manekat Kota.	-Jenis Penelitian -Membahas tentang parate eksekusi pada objek jaminan fidusia.	-Pokok pembahasan, skripsi ini membahas mengenai pelaksanaan parate eksekusi yang terjadi di Bank Rakyat Tanaoba Lais Manekat Kota Kupang sedangkan penulis lebih menekankan pada akibat hukum dikeluarkan putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019 terhadap pembuatan akta jaminan fidusia di

				hadapan notaris.
3.	Yeyen Wahyuni, Universitas Jember, 2021.	Parate Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Pasca Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019.	Sama-sama membahas mengenai parate eksekusi objek jaminan fidusia pasca putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019.	-Fokus penelitian, skripsi ini fokus pada perlindungan hukum secara legal bagi kreditur sebagai penerima fidusia dalam melakukan parate eksekusi sedangkan peneliti fokus pada akaibat hukum putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019 terhadap pembuatan akta jaminan fidusia dihadapan notaris serta

				prespektif fiqih muamalah (<i>rahn</i>).
--	--	--	--	---

B. Kerangka Teori

Teori-teori yang menerangkan suatu ilmu dalam dunia kelimuan sangatlah penting. Teori memberikan sarana kepada kita agar dapat menguasai serta merangkum permasalahan yang sedang hangat diperbincangkan secara lebih baik lagi.⁹ Penelitian ini akan membahas sebagian teori sebagai pendukung permasalahan-permasalahan yang telah dipaparkan diatas, antara lain:

1. Perjanjian Pembiayaan Konsumen

Pranata hukum “pembiayaan konsumen” digunakan sebagai terjemahan dari sebutan “*consumer finance*”. Pembiayaan konsumen ini tidak lain semacam kredit konsumsi (*consumer credit*). Hanya saja, kredit konsumsi diberikan oleh bank, sedangkan pembiayaan konsumen dilakukan oleh perusahaan pembiayaan.¹⁰

Pembiayaan konsumen (*consumer finance*) merupakan kegiatan pembiayaan bagi pengadaan barang bersumber dari kebutuhan konsumen dengan pembayaran dilakukan secara angsuran, pengertian tersebut berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor. 9 Tahun 2009 Pasal 1 ayat (7). Kegiatan pembiayaan konsumen dapat berupa pembiayaan dengan pembayaran secara angsuran untuk pengadaan barang bersumber pada kebutuhan konsumen.

Suatu perusahaan pembiayaan (*consumer finance company*) melakukan pembiayaan konsumen sebagai salah satu lembaga pembiayaan. Perusahaan pembiayaan konsumen adalah badan usaha

⁹ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006), h. 259

¹⁰ Munir Fuady, *Hukum Tentang Pembiayaan*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014), h. 162

yang melaksanakan kegiatan penyediaan dana dengan system pembayaran angsuran ataupun berkala oleh konsumen guna pengadaan barang berdasarkan pada kebutuhan konsumen.¹¹

Peraturan Menteri Keuangan No. 84/PMK.012/2006 menjelaskan dan mengatur tentang perusahaan pembiayaan. Perusahaan pembiayaan merupakan badan usaha di luar Bank dan lembaga keuangan bukan Bank yang didirikan secara khusus guna melaksanakan kegiatan yang tercantum dalam bidang usaha lembaga pembiayaan berdasarkan pada Pasal 1 huruf (b).

Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang dimaksud dengan lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan berupa penyediaan barang modal atau dana melalui sistem angsuran. Lembaga pembiayaan meliputi:

- 1) Perusahaan Pembiayaan, adalah badan usaha yang memberikan fasilitas kepada nasabah dengan menyediakan barang sesuai kebutuhan atau melakukan kegiatan usaha : pembiayaan konsumen, anjak utang piutang, sewa guna usaha, dan/atau usaha kartu kredit.
- 2) Perusahaan Modal Ventura, adalah perusahaan yang melakukan usaha pembiayaan atau penyertaan modal saham ke dalam suatu perusahaan sebagai bentuk investasi (*invest company*) dan kerjasama dalam jangka waktu tertentu. Pembiayaan dapat dilakukan dalam berbagai bentuk berupa penyertaan saham, penyertaan melalui pembelian obligasi konversi, dan/atau pembiayaan berdasarkan pembagian atas hasil usaha.
- 3) Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur, adalah badan usaha yang didirikan dengan tujuan pendanaan dalam

¹¹ Sentosa Sembiring, *Hukum Dagang*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001), h. 114

bentuk pengadaan barang dan/atau jasa untuk pembangunan infrastruktur.

Sumber hukum perdata Indonesia yang digunakan untuk melaksanakan perjanjian pembiayaan konsumen, antara lain perundang-undangan dalam hukum perdata dan asas kebebasan berkontrak (*pacta sun servanda*). Asas kebebasan berkontrak menjadikan hubungan hukum selalu dibuat dalam suatu kontrak untuk melaksanakan pembiayaan konsumen. Kontrak tersebut dijadikan sebagai dokumen hukum yang memberikan dasar kepastian hukum (*legal certainty*) bagi para pihak yang membuatnya. Perjanjian pembiayaan konsumen dibuat sesuai dengan asas kebebasan berkontrak para pihak dengan mencantumkan rumusan kehendak berbentuk hak dan kewajiban bagi para pihak baik konsumen selaku pihak pengguna dana (*fund user*) dan perusahaan pembiayaan selaku pihak penyedia dana (*fund lender*).¹²

Perjanjian pembiayaan merupakan dokumen hukum primer (*main legal document*) yang dibuat secara sah sesuai dengan syarat yang terdapat dalam Pasal 1320 KUH Pdt. Akibat hukum perjanjian yang telah dibuat secara sah menurut Pasal 1338 KUHPerdara akan mengikat para pihak dan berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Akibat hukum selanjutnya, perjanjian itu harus dilaksanakan dengan itikad baik dan tidak dapat ditarik secara sepihak. Perjanjian pembiayaan konsumen berfungsi sebagai bukti yang sah adanya kewajiban antara konsumen dan perusahaan pembiayaan konsumen.¹³

Salah satu wujud dari perjanjian pembiayaan konsumen yaitu perjanjian yang terjadi antara produsen dan konsumen dengan syarat pihak ketiga yang melakukan pelunasan atau pembayaran secara tunai kepada produsen. Dalam hal ini, produsen sebagai penjual dan

¹² Munir Fuady, *Hukum Tentang Pembiayaan*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014), h. 206.

¹³ Abdul Kadir Muhammad dan Rilda Murniati, *Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2000), h.256

konsumen sebagai pembeli, sedangkan pihak ketiga adalah perusahaan pembiayaan konsumen. Perjanjian jual beli tersebut dapat dikatakan perjanjian *accessoir* dari perjanjian pembiayaan konsumen yang merupakan pokok perjanjian. Perjanjian *accessoir* ini termasuk dalam perjanjian jual beli yang diatur dalam Pasal 1457-1518 KUH Pdt, akan tetapi pelaksanaan pembayaran digantungkan pada syarat yang telah disepakati dalam perjanjian pembiayaan konsumen yang merupakan perjanjian pokok. Pasal 1513 KUHPdt menyebutkan bahwa pembayaran harga pembelian pada waktu dan tempat yang telah ditentukan sesuai perjanjian menjadi kewajiban pembeli. Pembayaran secara tunai oleh perusahaan pembiayaan konsumen ketika produsen/ penjual menyerahkan nota pembelian yang ditandatangani oleh konsumen/ pembeli sebagai syarat waktu dan tempat pembiayaan yang telah ditetapkan dalam perjanjian pokok.

2. Eksekusi Jaminan Fidusia

Fidusia berasal dari kata *fiduciair* atau *fides*, yang memiliki arti kepercayaan, merupakan penyerahan hak kepemilikan atas benda yang dijadikan sebagai jaminan atas dasar kepercayaan bagi pelunasan utang tertentu. Istilah lain fidusia sering disebut dengan FEO, singkatan dari *Fiduciare Eigendom Overdracht*. Hak kepemilikan atas benda yang diserahkan kepada kreditur dimaksudkan hanya sebagai jaminan untuk pelunasan utang tertentu, di mana penerima fidusia/ kreditur diberikan kedudukan secara istimewa terhadap kreditur-kreditur lain.¹⁴

UU Jaminan Fidusia pada pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa “Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.”

¹⁴ Rachmadi Usman, *Hukum Kebendaan*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2011), h. 283

Dimaksud dengan pengalihan hak kepemilikan adalah pemindahan hak kepemilikan dari debitur kepada kreditur atas dasar kepercayaan, dengan ketentuan bahwa benda yang menjadi objek jaminan fidusia tetap berada di tangan debitur selaku pemberi fidusia.¹⁵

UU Jaminan Fidusia mengatur dengan jelas ketentuan mengenai Jaminan Fidusia. Latar belakang lahirnya undang-undang tersebut guna memenuhi kebutuhan hukum yang dapat lebih memacu pada pembangunan nasional serta menjamin kepastian hukum sehingga mampu memberikan perlindungan kepentingan hukum bagi para pihak. Dalam konstruksi hukum mengenai sahnya peralihan hak yang berkaitan dengan jaminan fidusia, maka terdapat syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi, antara lain adanya perjanjian yang *zakelijk*, adanya title untuk peralihan hak, adanya kewenangan untuk menguasai benda dari pemberi jaminan, dan adanya cara tertentu untuk penyerahan yakni dengan *constitutum possessorium* yang memiliki arti bahwa penyerahan kepemilikan benda tanpa menyerahkan fisik benda sama sekali.

Benda yang dijaminan melalui fidusia tetap dapat dipergunakan oleh pemilik benda untuk modal usahanya, di lain pihak kreditur mendapat kepastian hukum karena dengan setifikat jaminan fidusia kreditur sebagai penerima fidusia memiliki kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan jika debitur atau pemberi fidusia cedera janji. Jaminan fidusia sering muncul dalam praktek perdagangan dan perbankan sebagai bentuk jaminan dalam perjanjian hutang piutang, permodalan maupun jaminan kredit.

Dalam hal ini objek jaminan fidusia sama dengan objek barang gadai, yaitu benda bergerak yang terdiri dari benda dalam persediaan, peralatan mesin, piutang, benda dagangan, dan kendaraan bermotor. Jaminan fidusia dapat digunakan oleh penerima fidusia guna mengambil

¹⁵ Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafinda Persada, 2004), h. 55

pelunasan atas piutangnya. Pelunasan atas utang yang berasal dari jaminan fidusia mendahului pelunasan atas utang-piutang yang dimiliki oleh kreditor-kreditor konkruen. Maksudnya penerima fidusia merupakan kreditor *preferen* yang mendapatkan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam pelunasan utangnya. Jaminan fidusia merupakan perjanjian ikutan atau *accessoir* dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi.

Sifat dari perjanjian fidusia adalah *accessoir* (perjanjian ikutan), maksudnya perjanjian fidusia ini tidak mungkin berdiri sendiri, tetapi mengikuti/ membuntuti perjanjian lainnya yang merupakan perjanjian pokok yaitu perjanjian hutang piutang. Oleh karena itu konsekuensi dari perjanjian *accessoir* ini adalah bahwa jika perjanjian pokok tidak sah, maka secara hukum perjanjian fidusia sebagai perjanjian *accessoir* juga ikut menjadi batal.

Berdasarkan ketentuan di atas, berarti terdapat perlindungan hak bagi penerima fidusia dan atau kreditor berdasarkan objek jaminan fidusia dari suatu perjanjian kredit yang diadakan antara kreditor dengan debitor, terhadap kemungkinan terjadinya wanprestasi oleh debitor. Perlindungan hak yang diberikan oleh ketentuan Pasal 27 UU Jaminan Fidusia tersebut dapat dilakukan jika benda yang menjadi objek jaminan fidusia tersebut didaftarkan.

Pembebanan benda dengan jaminan fidusia dibuat dengan akta notaris berbahasa Indonesia dan merupakan akta jaminan fidusia.¹⁶ Berdasarkan Pasal 1870 KUHPdt menyebutkan bahwa akta notaris merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dibuat oleh atau dihadapan notaris mengenai apa yang dimuat di dalamnya antara para pihak beserta ahli warisnya atau para pengganti

¹⁶ Pasal 5 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

haknya. Jadi, bentuk akta otentik dinilai sangat menjamin kepastian hukum yang berkaitan dengan objek jaminan fidusia.

Menurut Munir Fuady, alat bukti lain dalam bentuk apapun harus ditolak bila ada alat bukti sertifikat jaminan fidusia dan sertifikat tersebut adalah sah. Akta jaminan yang dibuat para pihak dihadapan notaris tidak cukup untuk membuktikan adanya fidusia. Sebab dalam pasal 14 ayat (3) UU Jaminan Fidusia menjelaskan bahwa hanya dengan akta jaminan fidusia dianggap lembaga fidusia belum lahir, lahirnya jaminan fidusia pada saat didaftarkan di kantor pendaftaran fidusia.¹⁷

Ketentuan Pasal 11 ayat (1) UU Jaminan Fidusia yang mengatur bahwa benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan, artinya, terhadap benda yang telah dibebani jaminan fidusia seperti yang termuat dalam Akta Jaminan Fidusia berdasarkan perjanjian pokoknya yaitu perjanjian kredit, maka untuk selanjutnya, wajib didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia pada Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di tempat kedudukan pemberi fidusia.¹⁸

Berdasarkan Pasal dalam Undang-undang Jaminan Fidusia sendiri tidak ada satupun ketentuan yang mengatakan bahwa fidusia yang tidak didaftarkan adalah tidak sah, sehingga ketentuan tersebut di atas dapat ditafsirkan bahwa untuk berlakunya ketentuan-ketentuan dalam UU Jaminan Fidusia maka haruslah dipenuhi syarat, bahwa benda jaminan fidusia itu didaftarkan. Fidusia yang tidak didaftarkan tidak bisa menikmati keuntungan-keuntungan dari ketentuan-ketentuan yang ada di dalam UU Jaminan Fidusia.

¹⁷ Munir Fuadi, *Jaminan Fidusia*, (Bandung: PT. Aditya Bakti, 2003), h. 34

¹⁸ Muhammad Hilmi Akhsin dan Anis Mashdurohatun, "Akibat Hukum Jaminan Fidusia Yang Tidak Didaftarkan Menurut UU Nomor 42 Tahun 1999", *Jurnal Akta UNISSULA*, Vol. 4 No. 3. h. 487

Untuk memberikan kepastian hukum bagi perusahaan pembiayaan dan konsumen sehubungan dengan penyerahan hak milik atas kendaraan bermotor dari konsumen secara kepercayaan (fidusia) kepada perusahaan pembiayaan, perlu dilakukan pendaftaran jaminan fidusia pada kantor pendaftaran jaminan fidusia.¹⁹

Kewajiban pendaftaran jaminan fidusia berlaku bagi perusahaan pembiayaan yang melakukan pembiayaan konsumen kendaraan bermotor berdasarkan prinsip syariah dan/atau pembiayaan konsumen kendaraan bermotor yang pembiayaannya berasal dari pembiayaan terusan (*channeling*) atau pembiayaan bersama (*joint financing*).

Kantor pendaftaran fidusia akan mencatat jaminan fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran dalam buku daftar fidusia. Setelah pendaftaran fidusia dilakukan, sertifikat jaminan fidusia akan diterbitkan oleh kantor pendaftaran fidusia dan diserahkan kepada kreditur sebagai penerima fidusia. Sertifikat jaminan fidusia merupakan salinan dari buku daftar fidusia memuat catatan mengenai hal-hal yang dinyatakan dalam pendaftaran jaminan fidusia. Adapun dalam sertifikat jaminan fidusia tercantum irah-irah : “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.²⁰

Sertifikat jaminan fidusia memiliki kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Kreditur wajib mengajukan permohonan pendaftaran atas perubahan ke kantor pendaftaran fidusia apabila ada pergantian mengenai hal-hal yang tercantum dalam sertifikat jaminan fidusia,.

¹⁹ Farah Diana., et al, “Kajian Yuridis Pelaksanaan Penghapusan Jaminan Fidusia Secara Elektronik”, *Syiah Kuala Law Journal*, Vol. 1, No.2. 2017. h. 41

²⁰ Pasal 15 Undang-undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

Pasal 29 hingga pasal 34 UU Jaminan Fidusia menjelaskan mengenai eksekusi jaminan fidusia merupakan penyitaan dan penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Pemicu munculnya eksekusi jaminan fidusia sebab debitur sebagai pemberi fidusia tidak memenuhi prestasinya tepat pada waktunya atau cidera janji kepada kreditur sebagai penerima fidusia, meski mereka telah diberikan somasi.²¹

Pada prinsipnya, permasalahan yang kerap terjadi saat pelaksanaan eksekusi secara paarte eksekusi akan sulit dilakukan karena masalah yang muncul dalam jaminan fidusia. Perusahaan pembiayaan biasanya akan menggunakan jasa pihak ketiga yang awam diketahui oleh masyarakat dengan *debt collector* atau jasa penagih hutang. Tidak jarang sering terjadi tindakan yang kasar, arogan dan anarkis dalam pelaksanaan eksekusi berdasarkan titel eksekutorial pada sertifikat jaminan fidusia yang kemudian merugikan nasabah/konsumen/debitur. Perihal lain juga kerap terjadi apabila perusahaan pembiayaan tidak mendaftarkan akta jaminan fidusia ke kantor pendaftaran fidusia dengan pertimbangan karena jumlah biaya yang lebih besar. Melihat kondisi tersebut, perusahaan pembiayaan sebagai lembaga pembiayaan tentu saja memikirkan efisiensi dan efektivitas dalam dunia bisnis. Sebaliknya, akta perjanjian yang tidak dibuat dihadapan notaris menjadi akta bawah tangan.

UU Jaminan Fidusia karena menurut pasal 15 ayat (2) UU Jaminan Fidusia membenarkan eksekusi langsung berdasarkan tittle eksekutorial, sertifikat jaminan fidusia dengan irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” yang berarti kekuatannya sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh hukum tetap. Terkait muatan irah-irah dalam sertifikat jaminan fidusia ini memberikan titel eksekutorial artinya parate eksekusi dapat

²¹ Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafinda Persada, 2004), h. 49

langsung dilaksanakan tanpa harus melalui putusan pengadilan dan mengikat para pihak untuk melakukan putusan tersebut. Oleh sebab itu, fiat eksekusi yang dimaksud adalah eksekusi atas dasar sertifikat jaminan fidusia seperti mengeksekusi suatu putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, yaitu meminta fiat dari ketua pengadilan dengan cara memohon penetapan untuk melakukan eksekusi.

Apabila setelah batas waktu debitur tetap tidak melakukan kewajibannya secara sukarela sebagai pemberi fidusia, maka juru sita yang diperintakan oleh ketua pengadilan akan menyita barang yang menjadi objek jaminan fidusia. Pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia dapat dilakukan dengan cara menjual secara lelang barang yang menjadi objek jaminan di muka umum atau dengan cara yang dianggap baik oleh ketua pengadilan.

Pelaksanaan parate eksekusi harus melalui penjualan secara lelang di muka umum. Pasal 200 H.I.R menjelaskan bahwa eksekusi melalui parate eksekusi mengakibatkan kreditur tidak dapat menuntut perlindungan karena berlakunya ketentuan tersebut hanya untuk pelaksanaan eksekusi melalui penetapan pengadilan. Misalnya penghuni rumah tidak mau meninggalkan rumah yang akan dilelang tersebut, maka pihak yang berkepentingan harus mengajukan gugatan ke pengadilan melalui gugatan pengosongan biasa.²²

Apabila dengan cara penjualan dibawah tangan yang dilakukan atas dasar kesepakatan antar kreditur dan debitur sehingga dapat diperoleh harga tertinggi yang dapat menguntungkan para pihak dilakukan setelah lewat satu bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh kreditur dan debitur kepada pihak-pihak yang berkepentingan, serta diumumkan sedikitnya dua surat kabar yang beredar didaerah yang bersangkutan. Jadi, pada prinsipnya

²² J.satrio, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), h. 319

pelaksanaan penjualan di bawah tangan dilakukan oleh debitur itu sendiri, kemudian hasil dari penjualan tersebut diserahkan kepada kreditur untuk melunasi hutang debitur.²³

Fidusia memiliki manfaat bagi debitur dan kreditor. Manfaat bagi debitur, yaitu dapat membantu usaha debitur dan tidak memberatkan, debitur juga masih dapat menguasai barang jaminannya untuk keperluan usahanya karena yang diserahkan adalah hak miliknya, sedangkan benda masih dalam penguasaan penerima kredit (debitur), sementara itu, keuntungannya bagi kreditor, dengan menggunakan prosedur pengikatan fidusia lebih praktis karena pemberi kredit tidak perlu menyediakan tempat khusus untuk penyimpanan barang jaminan fidusia.

3. *Rahn*

Pinjaman menggunakan jaminan dalam fiqh muamalah dikenal dengan sebutan *ar-rahn*, yaitu menahan suatu barang sebagai tanggungan utang. Menurut bahasa Arab, *ar-rahn* berarti *al-tsubut* dan *al-habs* yaitu penetapan dan penahanan. Ada juga yang menjelaskan *rahn* merupakan terkurung atau terjerat, pengertian lain dari kata *rahn* dapat diartikan secara bahasa (*lughah*) dengan tetap, kekal, dan jaminan.²⁴

Akad *rahn* dalam bahasa hukum perundang-undangan disebut dengan barang jaminan, runggahan, dan agunan. Islam menjadikan *rahn* sebagai sarana saling tolong menolong bagi umat islam tanpa adanya imbalan.²⁵ Menurut istilah syara', *rahn* dapat diartikan dengan menjadikan suatu barang bernilai dalam pandangan syara' sebagai jaminan utang dengan membolehkan untuk mengambil seluruh atau sebagian utang dari barang tersebut.

²³ J. Satrio, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), h. 321

²⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Cet.1 PT Raja Grafindo Persada, Jakarta : 2002), h.105

²⁵ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), h. 251

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa *rahn* merupakan akad pinjam meminjam dengan menjadikan barang yang memiliki nilai harta sebagai jaminan *marhun bih* tanpa adanya imbalan sehingga *rahin* boleh mengambil *marhun bih* dan nantinya akan dikembalikan setelah diambil manfaatnya.

Pinjaman dengan menyerahkan harta benda sebagai jaminan utang dalam hal ini *rahn*, penerima jaminan mempunyai hak menahan barang jaminan hingga seluruh utang dilunasi oleh pemberi jaminan. Pada prinsipnya barang jaminan dan manfaatnya tetap menjadi milik pemberi jaminan, tidak boleh dimanfaatkan penerima jaminan, kecuali dengan seizin pemberi jaminan tanpa mengurangi nilainya serta sekedar sebagai pengganti biaya perawatan dan pemeliharaan.²⁶

Dasar hukum *rahn* dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 283:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً إِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ أِثْمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۙ - ٢٨٣

Artinya : “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya

²⁶ Fatwa DSN Nomor: 25/DSN-MUI/III/2012 tentang Rahn

ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”.²⁷

Secara tegas ayat tersebut menyebutkan bahwa “barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang)”. Dalam dunia finansial, barang tanggungan lazim dikenal sebagai jaminan (*collateral*) atau objek pegadaian.

Terdapat syariah lain selain Al-Qur’an yang digunakan untuk mempertegas masalah *rahn* dengan amalan Rasullullah SAW melalui sebuah hadist yang mana ketika beliau melakukan praktik *rahn*.

Hal tersebut dikisahkan Ummul mukminin Aisyah R.A. dalam pernyataan beliau berkata :

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى
مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا إِلَى أَجَلٍ وَرَهْنَهُ دِرْعَهُ * (صحيح البخاري)

Artinya : “Dari Aisyah R.A., Sesungguhnya Nabi saw membeli makanan secara tidak tunai dari seorang Yahudi dengan menggadaikan baju besinya”. (HR. Bukhori)

Peristiwa Rasulullah saw. menggadaikan baju besinya menurut kesepakatan pakar fiqh itu termasuk praktik muamalah kasus *rahn* pertama dalam islam dan dilakukan sendiri oleh Rasulullah saw. Baju besi yang digadaikan Rasulullah saw. kepada seorang Yahudi ketika ingin membeli gandum untuk dimakan bersama keluarganya. Namun, sampai Rasulullah saw. wafat baju besinya masih tergadaikan pada seorang Yahudi. Hal ini menunjukkan bahwa sampai akhir hayat Rasulullah saw. masih bermuamalat dengan Yahudi.

Berdasarkan ayat dan hadist diatas, para ulama fiqh sepakat mengatakan bahwa akad *rahn* diperbolehkan karena mengandung

²⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Mekar Surabaya, Surabaya : 2004), h. 71

banyak kemaslahatan di dalamnya dalam rangka hubungan antar sesama manusia.²⁸

Dalam transaksi gadai (*rahn*) terdapat empat rukun: *rahin*, *murtahin*, *marhun* dan *marhun bih*. *Rahin* adalah orang yang memberi jaminan. *Murtahin* adalah orang yang menerima jaminan. *Marhun* adalah harta yang dijadikan sebagai penjamin utang. *Marhun bih* adalah utang. Ulama fiqh berbeda pendapat dalam menetapkan rukun, menurut jumbuh ulama, rukun *rahn* ada 4 (empat), yaitu : *shigat* (*lafadz ijab* dan *qabul*), orang yang berakad (*rahin* dan *murtahin*), harta yang digadaikan (*marhun*), dan utang (*marhun bih*).²⁹

Rahn tasjily merupakan suatu akad yang berada dalam lingkup *rahn*. Pengertian *rahn tasjily* menurut Fatwa DSN MUI No. 68/DSN-MUI/III/2008, *rahn tasjily* adalah jaminan dalam bentuk barang atas utang, namun penguasaan dan pemanfaatan barang jaminan tersebut tetap berada pada pemberi jaminan dengan kesepakatan bahwa yang diserahkan kepada penerima jaminan hanya bukti sah kepemilikannya. Ketentuan boleh dilakukannya *rahn tasjily* sebagai berikut:

- a. *Rahin* menyerahkan bukti sah kepemilikan atau sertifikat barang yang dijadikan jaminan (*marhun*) kepada *murtahin*.
- b. Penyerahan barang jaminan dalam bentuk bukti sah kepemilikan atau sertifikat tersebut tidak memindahkan kepemilikan barang ke *murtahin*.
- c. *Rahin* memberikan wewenang kepada *murtahin* untuk melakukan penjualan *marhun*, baik melalui lelang atau dijual ke pihak lain sesuai prinsip syariah, apabila terjadi wanprestasi atau tidak dapat melunasi utangnya.
- d. Pemanfaatan barang *marhun* oleh *rahin* harus dalam batas kewajaran sesuai kesepakatan.

²⁸ Ibnu Qudamah, *Al-Mugni*, (Riyadh: Maktabah ar-Riyadh al-Haditsah), Jilid IV, h. 337

²⁹ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*, (Ekonesia, Yogyakarta : 2003), h. 164

- e. *Murtahin* dapat mengenakan biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang *marhun* (berupa bukti sah kepemilikan atau sertifikat) yang ditanggung oleh *rahin*, berdasarkan akad *Ijarah*.
- f. Besaran biaya sebagaimana dimaksud huruf e tersebut tidak boleh dikaitkan dengan jumlah utang *rahin* kepada *murtahin*.
- g. Selain biaya pemeliharaan, *murtahin* dapat pula mengenakan biaya lain yang diperlukan pada pengeluaran yang riil.
- h. Biaya asuransi Rahn Tasjily ditanggung oleh *Rahin*.³⁰

Adapun risiko yang mungkin terdapat pada aktifitas rahn apabila diterapkan sebagai produk adalah :

1. Risiko tak terbayarnya utang nasabah (*wanprestasi*),
2. Risiko penurunan nilai asset yang ditahan atau rusak. Ulama Syafi'iyah dan Hanabillah berpendapat mengenai resiko atas hilang atau rusak *marhun*, bahwa *murtahin* tidak menanggung resiko apapun jika terdapat kerusakan atau hilangnya barang jaminan (*marhun*) tersebut tanpa disengaja. Sedangkan, ulama Hanafiyah berpendapat bahwa resiko sebesar harga minimum ditanggung oleh penerima jaminan (*murtahin*), terhitung sejak waktu diserahkannya *marhun* ke *murtahin* hingga hari rusak atau hilangnya.

Menurut ketentuan syaratan, jika masa yang telah diperjanjikan untuk membayar utang telah terlewati maka si berhutang (*rahin*) tidak memiliki kemauan untuk mengembalikan pinjaman hendaklah ia memberikan izin kepada penerima jaminan untuk menjual barang jaminan. Seandainya pemberi jaminan tidak memberikan berkenan untuk melunasi hutangnya atau memberikan izin kepada si penerima jaminan untuk menjual barang jaminan sebagai pelunasan utang tersebut.³¹

³⁰ Fatwa No. 68/DSN-MUI/III/2008 tentang *Rahn Tasjily*

³¹ Abdul Ghofur Anshori, *Gadai Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada, 2005), h. 98

Apabila barang jaminan telah dijual oleh penerima jaminan dan ternyata ada kelebihan dari yang seharusnya dibayarkan oleh pemberi jaminan, maka kelebihan tersebut harus diberikan kepada pemberi jaminan. Sebaliknya sekalipun barang jaminan telah dijual dan belum bisa melunasi seluruh hutang pemberi jaminan, maka untuk membayar kekurangannya masih menjadi kewajiban pemberi jaminan.

Fatwa No. 25/DSN-MUI/III/2002 dijadikan sebagai pedoman tentang *Rahn*, yaitu menahan barang sebagai jaminan atas utang dengan ketentuan sebagai berikut :³²

1. *Murtahin* memiliki hak untuk menahan *marhun* hingga seluruh utang *rahin* dilunasi.
2. *Marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *rahin*. Pada prinsipnya, *murtahin* tidak boleh memanfaatkan *marhun* tanpa seizin *rahin*, dengan tidak mengurangi nilai *marhun* dan pemanfaatannya hanya sekedar mengganti biaya perawatan dan penyimpanan.
3. Pada dasarnya pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* menjadi kewajiban *rahin*, namun bisa dilakukan juga oleh *murtahin*, sedangkan biaya pemeliharaan dan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *rahin*.
4. Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* tidak boleh ditentukan atas dasar jumlah pinjaman.
5. Penjualan *marhun*
 - a. Apabila jatuh tempo, *murtahin* harus memperingatkan *rahin* untuk segera melunasi utangnya.
 - b. Apabila *rahin* tetap tidak bisa melunasi utangnya, maka *marhun* dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah.

³² Ketentuan umum Fatwa No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*.

- c. Hasil penjualan *marhun* digunakan untuk melunasi utang *rahin*, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.
- d. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *rahin*.

Sayid Sabiq mengatakan apabila pada saat jatuh tempo perjanjian jaminan terdapat klausula yang mengatakan *murtahin* berhak menjual barang jaminan, maka ini dibolehkan. Alasan yang diajukan adalah bahwa untuk menjual barang jaminan menjadi hak penerima jaminan.

Pendapat Imam Syafi'i berbeda dengan pendapat di atas, yang mana beliau memandang apabila dalam perjanjian gadai dicantumkan klausula tersebut adalah batal demi hukum. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah yang artinya :

“Janganlah ia (pemegang gadai) menutup hak gadaian dari pemiliknya (rahin) yang menggadaikan. Ia (murtahin) berhak memperoleh bagianya dan dia (rahin) berkewajiban membayar gharamahnya” (HR. Asy-Syafi'i, Atsram, dan Ad-Dharuqutni. Ad-Dharuqutni mengatakan sanadnya hasan muttashil. Ibnu Hajar dalam Bulughul Maram mengatakan para parawinya tsiqat, Abu Daud hadist ini mursal).

“Rahn itu tidak boleh dimiliki. Rahn itu milik orang yang menggadaikan. Ia berhak atas keuntungan dan kerugiannya,” (Diriwayatkan Al-Baihaqi dengan sanad yang baik).

Dapat disimpulkan bahwa berakhirnya akad *rahn* dipengaruhi oleh hal-hal sebagai berikut :

1. *Marhun* telah diserahkan kembali kepada *rahin* sebagai pemiliknya.
2. Seluruh utang telah dibayar *rahin*.
3. *Marhun* dijual dengan perintah hakim atas perintah *rahin*.

4. Pembebasan hutang dapat dilakukan dengan cara apapun, meskipun tidak adanya persetujuan dari pihak *rahin*.³³

³³ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Jilid 13, (Bandung: Al Maarif, 1987), 145

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Menurut jenisnya, penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian lapangan yang dilakukan dalam kancah kehidupan yang sebenarnya dan dengan menggunakan data-data atau fakta-fakta yang diperoleh di lapangan.³⁴ Adapun tujuan dari penelitian lapangan ini agar data yang dijadikan sebagai sumber data penelitian yang diperoleh dari narasumber di lapangan atau lokasi penelitian lebih valid dan benar.

B. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif bertujuan untuk menggambarkan, melukiskan, menerangkan, menjelaskan, dan menjawab secara lebih rinci permasalahan yang akan diteliti dengan mempelajari semaksimal mungkin seorang individu, suatu kelompok, atau suatu kejadian. Dalam penelitian ini, akan dijelaskan mengenai akibat hukum putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019 bagi notaris dalam hal ini bertindak sebagai pejabat yang berwenang dalam pembuatan akta jaminan fidusia.

C. Lokasi Penelitian

Kantor Notaris – PPAT Novita Ratna Deviani, S.H., M.Kn. terletak di Ruko Japanan Trade Center (JTC) Nomor A-23, Jalan Raya Melikan, RT. 02 RW. 10, Desa Kejapanan, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan-67155.

³⁴ Mukti Fajar dan Yulianto Ahcmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cetakan IV, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), h. 33

D. Jenis dan Sumber Data

Sumber data merupakan tempat dari mana data tersebut diperoleh.³⁵

Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini antara lain:

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari hasil penelitian di lapangan dalam hal objek yang akan diteliti atau digambarkan sendiri oleh peneliti. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari lapangan atau lokasi penelitian yang memberikan informasi langsung kepada peneliti, yaitu di Kantor Notaris – PPAT Novita Ratna Deviani, S.H., M.Kn.

b. Data Sekunder

Pengumpulan data dalam studi pustaka ini dilakukan penelitian dengan cara mempelajari dan mengumpulkan data yang berhubungan dengan penelitian. Data tersebut dapat diperoleh dari buku-buku kepustakaan, peraturan perundang-undangan, internet, dan dokumen lainnya. Data sekunder antara lain:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer memiliki daya mengikat bagi subjek hukum berupa peraturan perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan, dan putusan-putusan hakim.³⁶ Adapun bahan hukum primer penelitian ini, antara lain:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia;
- c) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer);

³⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), h. 114

³⁶ *Ibid.*, h. 138

- d) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019;
dan
 - e) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021;
- 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang digunakan untuk memberi penjelasan yang berhubungan dengan bahan hukum primer terdiri atas buku, hasil penelitian dan karya tulis ilmiah, makalah seminar, jurnal hukum, internet dan lain sebagainya yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini.

E. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini ada dua, yaitu wawancara dan dokumentasi. Wawancara merupakan pengumpulan data primer melalui pengajuan beberapa pertanyaan secara lisan yang bersumber langsung dari narasumber penelitian di lapangan. Metode ini akan ditunjukkan kepada Notaris – PPAT, yaitu Ibu Novita Ratna Deviani, S.H., M.Kn., selaku pemilik Kantor Notaris itu sendiri.

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan informasi dan menganalisa sejumlah dokumen yang terkait dengan masalah penelitian, serta dapat mengabadikan momen dan gambaran lokasi penelitian dan data ketika penulis melakukan praktik wawancara dengan narasumber penelitian. Dokumen yang digunakan peneliti dapat berupa catatan hasil wawancara, dokumentasi kegiatan wawancara, rekaman hasil wawancara, dan sebagainya.

F. Metode Pengolahan Data

Data yang telah dikumpulkan melalui kegiatan pengumpulan data kemudian diproses melalui pengolahan data dengan menggunakan beberapa metode, yaitu :

- a. *Editing* merupakan tindakan meneliti bahan-bahan atau data yang telah didapat terkait dengan isi data yang telah dikumpulkan oleh pencari

data. Dalam hal ini, peneliti akan memeriksa ulang kesesuaian antara data yang diperoleh dengan permasalahan yang diteliti.

- b. Klasifikasi data (*classifying*) merupakan tindakan yang bertujuan untuk menggolongkan data yang sesuai dengan kategori yang akan diteliti oleh penulis, sehingga mendapatkan hasil sebuah penelitian yang sistematis dan terstruktur.
- c. Verifikasi data (*verifying*) merupakan pembuktian kevaliditasan data yang terkumpul, peneliti akan menguji keabsahan data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan narasumber di lapangan.
- d. Analisis data (*analyzing*), pada tahap ini peneliti akan mengkaji dan menganalisis data yang telah diperoleh. Peneliti akan mengumpulkan terlebih dahulu data primer dan data sekunder. Data primer berupa data hasil wawancara dengan narasumber, sedangkan data sekunder berupa teori-teori dan perundang-undangan yang telah didapatkan sebelumnya. Peneliti mulai menganalisis data setelah seluruh data terkumpul sesuai dengan focus penelitian. Data-data tersebut akan diuraikan dalam bentuk kalimat sehingga mudah untuk difahami.
- e. Kesimpulan (*concluding*) yaitu mengambil kesimpulan setelah mengolah data. Peneliti memberikan kesimpulan dan pandangan atas suatu hasil penelitian sehingga memudahkan peneliti dalam menemukan jawaban.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Akibat Hukum Parate Eksekusi Pasca Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019 Terhadap Pembuatan Akta Jaminan Fidusia di Kantor Notaris – PPAT Novita Ratna Deviani, S.H., M.Kn.

Dasar hukum jaminan fidusia diatur dalam UU Jaminan Fidusia yang menjelaskan bahwa jaminan fidusia merupakan hak jaminan kebendaan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana yang dimaksud dalam UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai jaminan atas pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya.³⁷

Benda yang dapat dibebankan pada fidusia menurut pasal 1 angka 4 UU Jaminan Fidusia yaitu segala sesuatu yang dapat dimiliki atau dialihkan, baik yang berwujud ataupun tak berwujud, yang terdaftar ataupun tak terdaftar, yang bergerak ataupun tak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan atau hipotek.³⁸ Benda yang menjadi objek jaminan fidusia tidak dapat dibebani hak tanggungan dan hipotek.

Setiap benda melekatkan hak kebendaan, yang dimaksud dengan hak kebendaan ialah hak mutlak yang memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda dan dapat dipertahakan oleh siapapun. Adapun hak kebendaan dibedakan menjadi dua, yaitu hak kebendaan yang memberikan jaminan dan hak kebendaan yang memberikan kenikmatan. Hak kebendaan yang bersifat memberikan jaminan,

³⁷ Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

³⁸ Pasal 1 ayat (4) Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

yaitu Gadai, Fidusia, Hak Tanggungan, dan Hipotek. Sedangkan, hak kebendaan yang bersifat memberikan kenikmatan, yaitu hak *eigendom* dan *bezit*.³⁹

Pembebanan benda dengan jaminan fidusia dibuat dengan akta notaris berbahasa Indonesia dan merupakan akta jaminan fidusia sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) UU Jaminan Fidusia.⁴⁰ Sangat jelas terlihat bahwa pembebanan fidusia akan mempunyai kekuatan hukum apabila dibuat melalui notaris dalam bentuk tertulis dengan akta jaminan fidusia yang dipergunakan sebagai pembuktian.

Akta jaminan fidusia menjadi dokumen yang sangat penting dalam perikatan utang piutang, meskipun akta jaminan fidusia hanya perjanjian yang bersifat ikutan dan dikaitkan dengan perjanjian pokoknya yakni perjanjian utang piutang. Akta jaminan fidusia sebagai perjanjian ikutan (*accessoir*) juga berperan sebagai salah satu alat bukti tertulis.

Notaris merupakan pejabat umum yang memiliki kewenangan untuk membuat akta autentik sebagaimana diatur di dalam peraturan perundang-undangan.⁴¹ Seorang Notaris dalam membuat akta autentik harus mencapai tujuan hukum yaitu adalah memberikan kepastian hukum. Kepastian hukum yang dimaksud yaitu merupakan kepastian dalam membuat kontrak dalam jaminan fidusia untuk memenuhi hak dan kewajiban para pihak yang bersangkutan dalam suatu kontrak tersebut.⁴²

Hasil wawancara dalam praktik pembuatan akta jaminan fidusia di Kantor Notaris Novita Ratna Deviani, S.H., M.Kn., peran notaris dirasakan semakin penting karena kedudukan notaris sebagai pejabat umum berhadapan langsung dengan kepentingan masyarakat dalam memberikan bantuan dan pelayanan atau jasa. Salah satu bantuan yang wajib diberikan oleh notaris berdasarkan Pasal 15

³⁹ Mumek, Regita A, "*Hak-Hak Kebendaan Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdata*". (Lex Administratum, 2017), 52.

⁴⁰ Pasal 5 Ayat 1 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

⁴¹ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang tentang Jabatan Notaris

⁴² Oddy Marsa JP, "*Kewenangan dan Tanggungjawab Notaris dalam pembuatan Akta Jaminan Fidusia pada Bank Perkreditan Rakyat (Suatu Studi pada Bank Tjandra Artha Lestari Bandar Lampung)*", *Cepalo FH Unila*, Vol. 3, 2019, h. 32-33

ayat (2) huruf e Undang-undang Jabatan Notaris adalah memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta jaminan fidusia.

Penyuluhan yang dilakukan oleh Notaris Novita Ratna Deviani, S.H., M.Kn., terkait dengan pembuatan akta jaminan fidusia merupakan tahapan yang sangat penting, karena bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada para pihak mengenai pembuatan akta autentik guna menghindari adanya kesalahpahaman yang dapat menimbulkan permasalahan dikemudian hari. Penyuluhan yang dilakukan pada akta jaminan fidusia adalah berkaitan dengan materi muatan akta jaminan fidusia terutama a) Identitas pihak pemberi dan penerima fidusia; b) Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia; c) Uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia; d) Nilai penjaminan; dan e) Nilai benda yang mejadi objek jaminan fidusia.⁴³ Para pihak harus mengetahui aspek hukum dalam penentuan dan penggunaan jaminan fidusia, karena penjaminan ini harus memperhatikan berbagai hal.

Pertanggungjawaban Notaris Novita Ratna Deviani, S.H., M.Kn., dalam hal terjadinya permasalahan hukum suatu sertifikat jaminan fidusia dapat dikaji melalui pertanggungjawaban secara moral, pertanggungjawaban secara profesi, serta pertanggungjawaban secara hukum. Pertanggungjawaban secara moral berkaitan dengan norma moral sebagai tolak ukur bagi notaris terhadap akta yang dibuatnya karena harus memperhatikan kode etik profesi dan tunduk pada peraturan hukum yang mengaturnya. Berbeda dengan pertanggungjawaban secara profesi, terdapat pengaturan terkait kewajiban Notaris dalam memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta. Selanjutnya, mengenai pertanggungjawaban secara hukum merupakan tanggung jawab notaris dalam hal adanya permasalahan hukum terkait akta yang dibuatnya, dapat berupa pertanggungjawaban secara perdata atau pidana.

Pendaftaran akta jaminan fidusia yang telah dibuat notaris dilakukan pada Kantor Pendaftaran Fidusia. Tata cara pendaftaran jaminan fidusia dan biaya

⁴³ Pasal 6 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

pembuatan akta jaminan fidusia telah diatur lebih lengkap pada Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015. Pendaftaran jaminan fidusia dilakukan oleh perusahaan pembiayaan atau yang diberi kuasa dalam hal ini notaris untuk pelaksanaan pendaftaran fidusia.⁴⁴

Sertifikat jaminan fidusia merupakan salinan dari buku daftar jaminan fidusia memuat catatan mengenai hal-hal yang dinyatakan dalam pendaftaran jaminan fidusia akan diterbitkan dan diserahkan kepada penerima fidusia oleh Kantor Pendaftaran Fidusia setelah dilakukannya pendaftaran fidusia. Jaminan fidusia lahir pada tanggal yang sama dengan tanggal dicatatnya jaminan fidusia pada buku daftar fidusia. Sertifikat fidusia memuat irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” sesuai dengan pasal 15 ayat (1) UU Jaminan Fidusia.

Kreditur mempunyai hak keutamaan sebagai kreditur *preferen* setelah pembebanan jaminan didaftarkan sebagaimana ketentuan perundang-undangan, kreditur *preferen* disebut juga sebagai kreditur yang diistimewakan yaitu kreditur yang mendapatkan pelunasan utang terlebih dahulu karena sifat piutangnya oleh undang-undang diberi kedudukan prioritas.⁴⁵ Jika pemberi fidusia tidak membayar hutangnya, maka prinsip *doit de preferen* akan memberi keuntungan pihak penerima fidusia atas pelunasan utangnya dibandingkan dengan kreditur lainnya.

Kekuatan eksekutorial langsung dapat dilaksanakan tanpa melalui pengadilan yang bersifat final dan mengikatkan para pihak untuk melaksanakan putusan tersebut sebagaimana yang dimaksud pada ketentuan Pasal 15 ayat (2) UU Jaminan Fidusia.⁴⁶ Title eksekutorial yang terdapat dalam sertifikat jaminan fidusia dijadikan sebagai alat bukti yang diterbitkan oleh kantor pendaftaran fidusia bahwa

⁴⁴ Nusantara, Ni Putu Theresa Putri; Wirasila, AA Ngurah, “Eksekusi Dan Pendaftaran Objek Jaminan Fidusia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia”, Kertha Semaya: *Journal Ilmu Hukum*(2019): 1-5

⁴⁵ Christy, Evie; Wilsen, Wilsen; Rumaisa, Dewi, “Kepastian Hukum Hak Preferensi Pemegang Hak Tanggungan Dalam Kasus Kepailitan”, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, No. 22.2(2020): h. 323-344.

⁴⁶ Dewi, R. P., Purwadi, H., dan Saptanti, N, “Kekuatan Eksekutorial Sertifikat Jaminan Fidusia Berdasar Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia”, (Doctoral dissertation, Sebelas Maret University: 2017): 56.

kreditur merupakan satu-satunya penerima jaminan fidusia. Dalam sertifikat jaminan fidusia memuat irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” memiliki kekuatan eksekutorial yang sama kekuatannya dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sehingga eksekusi secara langsung terhadap objek jaminan fidusia dapat dilakukan oleh kreditur.

Suatu perjanjian dalam bentuk apapun kedua belah pihak telah mengikatkan dirinya untuk melaksanakan sesuatu yang telah diperjanjikan. Namun, pada kenyataannya tidak menutup kemungkinan bahwa salah satu pihak tidak dapat melaksanakan apa yang telah diperjanjikan. Prestasi merupakan kewajiban yang harus dipenuhi atau dilakukan oleh debitur dalam setiap perikatan, baik perikatan yang bersumber dari perjanjian maupun dari Undang-Undang.

Perwujudan dari prestasi menurut Pasal 1234 KUHPdt adalah memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, dan tidak berbuat sesuatu. Adakalanya prestasi tidak dapat dilakukan oleh debitur sebagaimana mestinya, ini dikarenakan kesalahan debitur, baik karena kesengajaan maupun karena kelalaian, maka disebut cidera janji, karena keadaan memaksa, yakni diluar kemampuan debitur.⁴⁷

Dalam Pasal 4 UU Jaminan Fidusia dikatakan bahwa debitur dan kreditur dalam perjanjian fidusia berkewajiban untuk memenuhi prestasi. Kreditur dan debitur dapat dikatakan cidera janji/ wanprestasi apabila tidak memenuhi kewajiban melakukan prestasi. Permasalahan dalam jaminan fidusia yang menjadi perhatian utama adalah cidera janji dari debitur. Dalam hukum perjanjian, jika seorang debitur tidak memenuhi isi perjanjian atau tidak melakukan hal-hal yang dijanjikan, maka debitur tersebut telah melakukan wanprestasi dengan segala akibat hukumnya.⁴⁸

Apabila debitur tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan karena kesalahannya dalam suatu perjanjian maka debitur tersebut dapat dikatakan telah melakukan wanprestasi. Kesalahan itu dapat berupa telah lalai, ingkar janji, sengaja

⁴⁷ Pasal 1234 Kitab Undang-undang Hukum Perdata

⁴⁸ Undang-undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

dan tidak memenuhi prestasi, bahkan melanggar perjanjian dengan melakukan sesuatu hal yang tidak boleh dilakukan. Hal ini mempunyai akibat hukum yakni pihak yang dirugikan dapat menuntut pelaksanaan dari prestasi atau konsekuensi lain yang diatur dalam perjanjian.

Para pemohon uji materiil terhadap Pasal 15 Ayat (2) dan (3) UU Jaminan Fidusia merupakan pasangan suami isteri, yang mana isteri sebagai Pemohon I merupakan pihak pemberi jaminan dalam sertikat jaminan fidusia No. W11.01617952.AH.05.01 yang mengalami kerugian secara langsung akibat dari penarikan objek jaminan fidusia yang dilakukan oleh perusahaan pembiayaan sebagai pihak penerima jaminan dan suami sebagai pemohon II turut mengalami kerugian karena terlibat aktif dalam membayar angsuran mobil yang menjadi objek jaminan fidusia.

Perlindungan hak milik pribadi, harkat, martabat, dan kehormatan yang dijamin oleh UUD 1945 dinilai pemohon telah dilanggar dengan berlakunya ketentuan pasal 15 ayat (2) dan (3) UU Jaminan Fidusia, karena penerima fidusia telah diberikan kesempatan untuk melakukan penarikan objek jaminan fidusia secara paksa. Atas permohonan uji materiil terhadap pasal 15 ayat (2) dan (3) UU Jaminan Fidusia, Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian permohonan dari pemohon melalui putusan No. 18/PUU-XVII/2019 .

Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Pasal 15 ayat (2) UU Jaminan Fidusia sepanjang frasa “kekuatan eksekutorial” dan frasa “sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap” dipandang bertentangan dengan norma Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang didalam pemaknaannya tidak dimaknakan sebagai “terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan

eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”.⁴⁹

Selanjutnya Mahkamah Konstitusi melihat bahwa pasal 15 ayat (3) UU Jaminan Fidusia sepanjang frasa “cidera janji” dianggap tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat dalam hal ini selama tidak dimaknai sebagai “adanya cidera janji/wanprestasi tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditur melainkan atas dasar kesepakatan antara kreditur dengan debitur atau atas dasar upaya hukum yang telah menentukan kapan terjadinya cidera janji”.⁵⁰

Dalam ketentuan ini, penjelasan Pasal 15 ayat (2) UU Fidusia, yang dimaksud dengan “kekuatan eksekutorial” adalah parate eksekusi dapat dilaksanakan tanpa melalui pengadilan dan bersifat final serta mengikat para pihak untuk melaksanakan putusan tersebut. Sedangkan hasil putusan MK menyebutkan penjelasan pasal 15 ayat (2) UU Fidusia sepanjang frasa “kekuatan eksekutorial” bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji/wanprestasi dan debitur keberatan menyerahkan objek yang menjadi jaminan fidusia secara sukarela, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi sertifikat jaminan fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.”⁵¹

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019 telah membuat norma hukum baru terkait pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia. Putusan tersebut menjelaskan bahwasannya pemaknaan terhadap Pasal 15 ayat (2) terkait persamaan sertifikat fidusia dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka akibat hukum dari putusan tersebut adalah terlebih dahulu harus dilakukan

⁴⁹ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019

⁵⁰ *Ibid.*

⁵¹ *Ibid.*

kesepakatan cidera janji antar para pihak serta objek jaminan harus diserahkan secara sukarela oleh pihak debitur, barulah parate eksekusi dapat dilakukan.

Apabila perusahaan pembiayaan ingin mengeksekusi objek jaminan fidusia yang dipegang oleh debitur, tapi tidak ada pengakuan cidera janji dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek jaminan fidusianya, maka kreditur tidak boleh melakukan eksekusi sepihak, melainkan kreditur harus terlebih dahulu melakukan somasi kepada debitur. Setelah somasi diberikan tanpa adanya tanggapan dari debitur, maka kreditur dapat mengajukan permohonan eksekusi kepada ketua Pengadilan Negeri layaknya putusan perdata sesuai dengan pasal 196 HIR, yaitu :

“Jika pihak yang dikalahkan tidak mau atau lalai untuk memenuhi isi keputusan itu dengan damai, maka pihak yang menang memasukkan permintaan, baik dengan lisan, maupun dengan surat, kepada ketua pengadilan negeri yang tersebut pada ayat pertama Pasal 195, buat menjalankan keputusan itu Ketua menyuruh memanggil pihak yang dikalahkan itu serta memperingatkan, supaya ia memenuhi keputusan itu di dalam tempo yang ditentukan oleh ketua, yang selama-lamanya delapan hari.”

Dengan demikian hak konstitusionalitas debitur dan kreditur terlindungi secara seimbang dan kreditur tetap memiliki hak eksekutorial untuk melakukan parate eksekusi.

Setelah dikeluarkannya putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019, menimbulkan pro dan kontra di kalangan kreditur dan debitur. Meskipun dapat terlihat bahwa putusan ini bertujuan untuk menyamakan kedudukan para pihak di tengah permasalahan kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh kreditur, namun pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia akan menjadi lebih panjang dikarenakan harus menunggu putusan dari pengadilan untuk melakukan eksekusi, sementara ketika proses beracara di pengadilan memerlukan waktu yang cukup lama, sedangkan dunia bisnis yang dinamis membutuhkan kecepatan dan kemudahan. Dikeluarkannya putusan MK tersebut menjadikan momentum perbaikan peraturan

perundang-undangan di bidang jaminan fidusia secara menyeluruh khususnya pada persoalan eksekusi yang menjadi pokok permasalahan.

Adanya putusan MK tersebut dapat meningkatkan resiko dalam dunia bisnis dan rasio kredit bermasalah yang diperhitungkan oleh perusahaan pembiayaan. Fakta bahwa biaya awal yang dikeluarkan oleh perusahaan pembiayaan untuk memberikan pinjaman kepada debitur sebenarnya dinilai berpotensi menghambat bisnis. Khususnya, ketika debitur dinyatakan cidera janji dan eksekusi objek jaminan fidusianya tidak berjalan mulus. Selain itu, adanya putusan tersebut juga dinilai akan merubah cara para pihak dalam merumuskan perjanjian fidusia, seperti pembuatan klausula tambahan yang menyatakan bahwa debitur tidak mengajukan keberatan atas pernyataan cidera janji atau penarikan objek jaminan fidusia untuk dieksekusi.

Proses eksekusi setelah putusan MK *a quo* dengan mengajukan fiat ke pengadilan terlebih dahulu dilakukan agar memberikan perlindungan hukum bagi debitur dan membuka kesempatan bagi debitur untuk melakukan pembelaan apabila kemudian debitur keberatan untuk dinyatakan wanprestasi. Dengan adanya kesempatan untuk melakukan pembelaan ini, maka debitur mendapatkan perlindungan hukum dalam pelaksanaan perjanjian jaminan fidusia.⁵²

Di Indonesia sendiri, tidak diatur secara spesifik prosedur pelaksanaan parate eksekusi. Sejauh ini, biasanya pelaksanaan eksekusi objek jaminan tunduk pada ketentuan umum hukum pidana dan perbuatan melawan hukum dalam aspek hukum perdata. Pada Pasal 368 (1) KUHP penarikan secara paksa objek jaminan termasuk sebagai tindak pidana. Untuk melaksanakan Pasal 30 UU Jaminan Fidusia maka dapat juga dirujuk Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia.

Pada perkembangan selanjutnya, Otoritas Jasa Keuangan mulai mengadakan regulasi tentang tata cara penarikan objek jaminan. Peraturan Otoritas

⁵² Muidhur Rahman, "Perlindungan Hukum Bagi Debitur Dalam Perjanjian Pembiayaan dan Fidusia (Studi Kasus di FIF Pasuruan)", *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Dinamika*, Vol. 26, No. 13(2020): 1576.

Jasa Keuangan (POJK 68 Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan. Sesuai yang diatur dalam POJK No. 35 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan syarat yang dimaksud adalah membekali dokumen-dokumen yang menyatakan seorang debitur terbukti melakukan wanprestasi. Lalu para *debt collector* pun harus memiliki sertifikasi yang sesuai dengan aturan berlaku sesuai dengan Pasal 65 POJK No. 35 Tahun 2018.

Chairman Infobank Institute Eko B. Suprianto berpendapat bahwa: “Industri *multifinance* perlu dukungan untuk kepastian iklim usaha dan pasar. Selama ini industri *multifinance* tidak berdiri sendiri tetapi memiliki keterkaitan dengan industri perbankan, asuransi, bahkan industri otomotif. Industri keuangan, termasuk *multifinance*, sebaiknya jangan berjuang sendiri. Otoritas Jasa Keuangan sebagai regulator harus memberi dukungan bagi berkembangnya *multifinance* ini. Beliau juga mengatakan bahwa setidaknya, jangan selalu menyalahkan *multifinance* jika terjadi sengketa antara debitur macet dan leasing.”⁵³

Beliau juga mengatakan bahwa setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan jaminan fidusia, perusahaan pembiayaan saat ini lebih bersikap hati-hati dan selektif dalam memberikan pembiayaan. Hal tersebut dilakukan agar perusahaan pembiayaan selaku kreditur dapat terhindar dari debitur yang tidak beritikad baik dan masih ingin menguasai objek jaminan, namun tidak mau melunasi utang yang belum lunas dibayar. Adapun langkah yang diambil oleh perusahaan pembiayaan mulai dari memperkuat manajemen resiko, menaikkan uang muka, sampai mempertahankan kualitas dengan debitur yang potensial. Sejauh ini yang dapat diandalkan perusahaan pembiayaan hanya uang muka kecil dengan jaminan BPKB atas nama debitur sehingga resiko yang dimiliki sangat tinggi apabila debitur tidak membayar angsuran macet.

⁵³ Sylke Febrina Laucereno, “*Leasing Masih Bisa Sita Kendaraan Tanpa Putusan Pengadilan*”, diakses di finance.detik.com, <https://finance.detik.com/moneter/d-4894009/leasing-masih-bisa-sita-kendaraan-tanpa-putusan-pengadilan>, pada 05 Maret 2022 pukul 23.00 WIB.

Putusan MK tentang jaminan fidusia memberikan akibat hukum bagi kreditur agar menentukan klausula cidera janji secara tegas dalam pembuatan akta jaminan fidusia yang dibuat dihadapan notaris. Apabila tidak disepakati secara tegas mengenai klausula cidera janji mengakibatkan keaburan klausula cidera janji serta mengakibatkan kreditur tidak dapat mengeksekusi objek jaminan fidusia jika kreditur dinyatakan lalai melaksanakan kewajiban karena ketidakjelasan klausula cidera janji. Eksekusi langsung boleh dilakukan kreditur apabila terjadi cidera janji yang klausula mengenai cidera janji disepakati para pihak dan adanya kerelaan debitur untuk melakukan eksekusi.

Putusan ini juga berdampak terhadap lembaga pengadilan. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 ini kemudian berpotensi menimbulkan meningkatnya jumlah perkara baru bagi Pengadilan Negeri sehingga bertentangan dengan proses peradilan sederhana, cepat, dan memiliki kepastian hukum dari sisi hukum material. Proses gugatan di Pengadilan Negeri menyita waktu yang panjang, dimulai dari pendaftaran gugatan, proses persidangan, pembuktian, hingga kemudian pembacaan putusan oleh hakim. Dalam hal ini, biasanya benda yang dijaminakan memiliki nominal yang tidak besar, oleh sebab itu biaya untuk melakukan pembebanan jaminan fidusia termasuk eksekusinya juga harus dipertimbangkan secara matang agar tetap efisien.⁵⁴

Peran Notaris – PPAT Novita Ratna Deviani, S.H., M.Kn., dalam pembuatan akta jaminan fidusia tidak banyak mengalami perubahan dengan adanya putusan MK *a quo*, namun Notaris dalam hal ini harus menambah dan memperjelas klausula cidera janji secara terperinci serta mencantumkan klausula penyerahan secara sukarela objek jaminan fidusia yang disepakati para pihak dapat menciptakan perlindungan hukum bagi para pihak dan objek yang menjadi jaminan fidusia. Selain itu, notaris juga harus lebih berhati-hati dalam memberikan kuasa kepada penerima fidusia untuk menjual sendiri objek yang menjadi jaminan fidusia. Selanjutnya, terhadap sertifikat jaminan fidusia, maka dengan adanya

⁵⁴ Joni Alizon, Rekonstruksi Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, Eksekusi Journal Of Law, Vol.2 No.1, Juni 2020, hal.78

putusan MK *a quo* dapat menimbulkan kurang adanya perlindungan hukum bagi penerima fidusia atau kreditur. Parate eksekusi atau title eksekutorial sebelum adanya putusan MK *a quo*, pada dasarnya sudah sesuai dengan asas keadilan dalam peraturan perundang-undangan dikarenakan parate eksekusi memberikan perlindungan hukum yang jelas bagi penerima fidusia. Dapat dikaji juga bahwa Jaminan Fidusia berbeda dengan Hak Tanggungan dikarenakan objek dalam Hak Tanggungan merupakan objek yang mengalami kenaikan harga, sedangkan objek dalam Jaminan Fidusia merupakan objek yang harganya mengalami penurunan nilai atau depresiasi. Jaminan Fidusia pada dasarnya memberikan perlindungan hukum lebih kepada pihak penerima fidusia atau kreditur yang posisinya sudah memberikan peminjaman sejumlah uang kepada debitur, dan objek yang dijadikan jaminan yang dipegang oleh penerima fidusia atau kreditur bisa saja mengalami depresiasi harga. Dapat disimpulkan, bahwa dengan adanya putusan MK *a quo* maka terhadap pembuatan sertifikat jaminan fidusia oleh notaris tidak banyak mengalami perubahan. Eksekusi terhadap sertifikat jaminan fidusia harus melalui eksekusi dari pengadilan sebagaimana yang telah diatur di dalam peraturan perundang-undangan dan dengan adanya putusan MK *a quo*.

B. Parate Eksekusi Objek Jaminan Pasca Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019 Prespektif Fiqih Mumalah

Jaminan fidusia menjadikan pengalihan hak kepemilikan suatu benda yang dilakukan berdasarkan *fidusiar* atau kepercayaan. Hak kepemilikan benda yang dialihkan kepada kreditur merupakan hak kepemilikan secara yuridis atas benda sebagai jaminan. Sementara itu, hak kepemilikan atas benda yang dijadikan jaminan secara ekonomis tetap berada dalam penguasaan pemiliknya.⁵⁵

Kreditur mempunyai hak untuk menjual benda jaminan yang “seolah-olah” sebagai pemilik dari benda jaminan berdasarkan kuasa yang sebelumnya diberikan apabila debitur melakukan cidera janji. Dengan kata lain, selama utang belum dilunasi oleh debitur, maka kreditur memiliki hak untuk menjual benda

⁵⁵ Rachmadi Usman, *Hukum Kebendaan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011): 284

sebagai objek jaminan fidusia. Artinya, bila utang atau kewajiban debitur lunas, maka kreditur akan menyerahkan kembali kebendaan fidusia yang dijamin kepadanya.

Ini dikarenakan jaminan fidusia memberikan hak kepada pemberi fidusia untuk tetap menguasai benda yang menjadi objek jaminan fidusia berdasarkan kepercayaan, diharapkan sistem pendaftaran jaminan fidusia ini dapat memberikan jaminan kepada pihak penerima fidusia dan pihak yang mempunyai kepentingan terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia tersebut.

Persoalan yang berkaitan dengan jaminan fidusia akhir-akhir ini banyak terjadi dikarenakan ramainya pembiayaan pembelian kendaraan bermotor yang dilakukan oleh perusahaan pembiayaan. Dikeluhkan dalam beberapa kasus mengenai tindakan penarikan objek jaminan oleh penerima jaminan fidusia melampaui batas wajar, seperti “menarik paksa” objek jaminan di tengah jalan menggunakan jasa *debt collector*. Perbuatan tersebut dianggap melampaui batas wajar dan dapat menurunkan harga diri seseorang meskipun dengan alasan debitur telat dalam memenuhi kewajiban.

Proses terjadinya jaminan fidusia dilakukan dalam dua tahap, yaitu tahap pembebanan dan tahap pendaftaran jaminan fidusia. Pengikatan atau pembebanan jaminan fidusia yang dilakukan harus menggunakan instrument yang sering dikenal dengan akta jaminan fidusia dibuat dengan akta notaris dalam Bahasa Indonesia. Akta jaminan fidusia yang dibuat oleh notaris sekurang-kurangnya memuat : a) identitas para pihak, b) data perjanjian pokok yang dijamin fidusia, c) uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia, d) nilai penjaminan, e) nilai benda yang menjadi objek fidusia, hal tersebut sesuai dengan Pasal 5 UU Jaminan Fidusia.

Selain beberapa syarat yang wajib ada dalam suatu akta notaris tentang jaminan fidusia, perlu memberikan penegasan mengenai hutang yang jaminan pelunasannya menggunakan jaminan fidusia. Pasal 7 UU Jaminan Fidusia menerangkan bahwa hutang yang pelunasannya dijamin dengan jaminan fidusia

dapat berupa : 1) utang yang telah ada, 2) utang yang akan timbul di kemudian hari yang telah diperjanjikan dalam jumlah tertentu, atau 3) utang yang pada saat eksekusi dapat ditentukan jumlahnya berdasarkan perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban memenuhi suatu prestasi.

Akta jaminan fidusia yang dibuat oleh Notaris bersifat *Partij Akte*, yaitu akta yang dibuat “di hadapan” notaris antara kreditur dan debitur, artinya dalam memperoleh akta jaminan fidusia secara notarial harus dihadiri kedua pihak yaitu pihak kreditur dan pihak debitur, hal tersebut telah diatur dalam PP No. 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran fidusia dan biaya Pendaftaran Fidusia.

Benda yang dibebani dengan jaminan fidusia kemudian wajib didaftarkan, meskipun benda yang dijaminan fidusia berada di luar wilayah Indonesia, pendaftaran jaminan fidusia dilakukan pada Kantor pendaftaran fidusia. Permohonan pendaftaran jaminan fidusia dilakukan oleh penerima fidusia, kuasa atau wakilnya dengan melampirkan pernyataan pendaftaran fidusia. Jaminan fidusia lahir pada tanggal yang sama dengan tanggal dicatatnya jaminan fidusia dalam Buku Daftar Fidusia dan penerima fidusia akan memperoleh sertifikat jaminan fidusia.

Pada dasarnya tidak didaftarkannya jaminan fidusia berarti apabila debitur cidera janji maka kreditur tidak mempunyai perlindungan hukum dan juga tidak dapat melakukan tindakan-tindakan sesuai dengan ketentuan Pasal 29 ayat (1) UU Jaminan Fidusia, yang menyebutkan bahwa apabila debitur atau pemberi fidusia cidera janji, eksekusi terhadap benda yang menjadi obyek jaminan fidusia dapat dilakukan dengan cara pelaksanaan title eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (2) oleh penerima fidusia.

Dalam Pasal 15 Ayat (2) UU Jaminan Fidusia, dengan adanya title eksekutorial kreditur memperoleh kemudahan untuk melaksanakan parate eksekusi atas barang jaminan fidusia. Dengan lembaga parate eksekusi ini mengakibatkan proses pelaksanaan eksekusi akan memakan waktu dan biaya yang lebih singkat, karena tidak perlu adanya campur tangan dari pihak pengadilan.

Debitur yang merasa dirugikan membawa permasalahan masuk ke meja hijau dengan alasan kreditur telah melakukan perbuatan melawan hukum karena melaksanakan eksekusi yang tidak sesuai dengan prosedur hukum dengan dalih bahwa sertifikat jaminan fidusia memiliki kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan sesuai dengan Pasal 15 Ayat (2) dan (3) UU Jaminan Fidusia. Hal tersebut menjadi alasan bagi pemohon *judicial review* terhadap Pasal 15 Ayat (2) dan (3) UU Jaminan Fidusia yaitu pasangan suami isteri bernama Apriliani Dewi dan Suri Agung Prabowo.

Dalam hal ini, pemohon menjadi korban dari tindakan sewenang-wenang *debt collector* yang diberi tugas oleh kreditur untuk menarik paksa barang yang dikuasi debitur dengan tidak mengikuti prosedur hokum yang berlaku. Putusan Nomor 345/PDT.G/2018/PN.Jkt. Sel yang dikeluarkan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terhadap tindakan sewenang-wenangan tersebut dalam putusannya bahwa kreditur dan *debt collector* diakui telah melakukan perbuatan melawan hukum dan menghukum kreditur dan *debt collector* untuk membayar keseluruhan kerugian baik kerugian materiil maupun immateriil kepada penggugat (debitur) secara tanggung renteng.

Namun, pokok permasalahan yang akhirnya mendorong pemohon untuk mengajukan permohonan uji materiil terhadap Pasal 15 Ayat (2) dan (3) ke Mahkamah Konstitusi yakni pada tanggal 11 Januari 2019 tindakan dari kreditur yang tetap melakukan ekskusi terhadap objek jaminan fidusia berdasarkan kekuatan eksekutorial pada sertifikat jaminan fidusia yang dipersamakan dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.⁵⁶

Tindakan seperti ini sering terjadi sehingga membuat konsumen sangat dirugikan bahkan ironis karena objek jaminan fidusia telah dieksekusi secara paksa, dan jika konsumen ingin mengambil objek jaminan di lembaga pembiayaan, maka konsumen diminta untuk melunasi utang seluruhnya bukan hanya angsuran/cicilan yang tertunggak sehingga mengakibatkan debitur tidak mampu untuk

⁵⁶ Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019

membayar seluruhnya dan pasrah akan nasib barang yang dijadikan objek jaminan fidusia tersebut.

Pada hukum perdata, UU Jaminan Fidusia mengatur mengenai jaminan kebendaan. Dalam hukum Islam, jaminan kebendaan termasuk kategori *rahn*. Akad perjanjian pinjam meminjam yang dapat menggunakan jaminan sebagai pembayaran kedua atas pembiayaan yang diperoleh debitur disebut akad *rahn*. Jaminan tersebut digunakan sebagai pembiayaan kedua apabila debitur tidak memenuhi kewajiban atau cidera janji. Dalam hal debitur macet dan tidak mampu membayar maka untuk menutup resiko pembiayaan dapat menggunakan jaminan yang dijadikan sebagai pembayaran kedua.⁵⁷ Ulama mendefinisikan *rahn* merupakan penetapan suatu barang yang dalam pandangan syara' memiliki nilai harta sebagai jaminan utang, dengan adanya benda yang menjadi jaminan itu seluruh atau sebagian darinya dapat diterima.

Rahn tasjily merupakan suatu akad dalam ekonomi syariah yang berada dalam lingkup akad *rahn*. *Rahn tasjily* telah diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 68/DSNMUI/III2008. Fatwa tersebut menjelaskan bahwasannya *rahn tasjily* merupakan bentuk benda yang dapat dijadikan jaminan atas utang, dengan kesepakatan bahwa penguasaan dan pemanfaatan barang jaminan tersebut (*marhun*) tetap berada di tangan pemberi jaminan (*rahin*), sedangkan hanya bukti sah kepemilikan saja yang diserahkan kepada penerima jaminan (*murtahin*).⁵⁸

Dasar hukum dalam menetapkan fatwa mengenai *Rahn Tasjily* adalah :

وَأِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَتَى بَعْضُكُمْ
بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ
وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ - ٢٨٣

Artinya : “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada

⁵⁷ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), 117

⁵⁸ Fatwa No. 68/DSN-MUI/III/2008 tentang *Rahn Tasjily*

*barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) Menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”.*⁵⁹

Secara tegas ayat tersebut menyebutkan bahwa “barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang)”. Dalam dunia finansial, barang tanggungan lazim dikenal sebagai jaminan (*collateral*) atau objek pegadaian.

Hadist Nabi Muhammad saw. sebagai berikut :

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى
مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا إِلَى أَجَلٍ وَرَهْنَهُ دِرْعَهُ * (صحيح البخاري)

Artinya : “*Dari Aisyah R.A., Sesungguhnya Nabi saw membeli makanan secara tidak tunai dari seorang Yahudi dengan menggadaikan baju besinya*”.

(HR. Bukhori)

Peristiwa Rasulullah saw. menggadaikan baju besinya menurut kesepakatan pakar fiqh itu termasuk praktik muamalah kasus *rahn* pertama dalam islam dan dilakukan sendiri oleh Rasulullah saw. Baju besi yang digadaikan Rasulullah saw. kepada seorang Yahudi ketika ingin membeli gandum untuk dimakan bersama keluarganya. Namun, sampai Rasulullah saw. wafat baju besinya masih tergadaikan pada seorang Yahudi. Hal ini menunjukkan bahwa sampai akhir hayat Rasulullah saw. masih bermuamalat dengan Yahudi.

Berdasarkan ayat dan hadist diatas, para ulama fiqh sepakat mengatakan bahwa akad *rahn* diperbolehkan karena mengandung banyak kemaslahatan di dalamnya dalam rangka hubungan antar sesama manusia.⁶⁰

⁵⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Mekar Surabaya, Surabaya : 2004), h. 71

⁶⁰ Ibnu Qudamah, *Al-Mugni*, (Riyadh: Maktabah ar-Riyadh al-Haditsah), Jilid IV, h. 337

Konsep *rahn tasjily* dalam hukum positif lebih mirip pada konsep pemberi jaminan secara fidusia. Adanya kemiripan antara *rahn tasjily* dan jaminan fidusia mengenai penguasaan secara fisik jaminan tetap berada pada kekuasaan pemberi jaminan dan dapat dipergunakan untuk keperluan sehari-hari. Oleh sebab itu, adanya fatwa-fatwa DSN MUI tentang *rahn* dan *rahn tasjily* dapat dikatakan bertujuan untuk memberi kepastian hukum tentang jaminan fidusia secara syariah.

Berdasarkan amar putusannya, permohonan pemohon dikabulkan sebagian oleh Mahkamah Konstitusi, menyatakan Pasal 15 Ayat (2), Pasal 15 ayat (3), dan Penjelasan Pasal 15 Ayat (2) UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 15 ayat (2) sepanjang frasa “kekuatan eksekutorial” dan “sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap” bertentangan dengan UUD 1945 sehingga tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “terhadap jaminan fidusia yang tidak memiliki kesepakatan wanprestasi dan debitur telah keberatan menyerahkan objek jaminan fidusia, apapun mekanisme dan prosedur pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia haruslah dilaksanakan dan sama dengan pelaksanaan eksekusi berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap”.⁶¹

Dengan demikian Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019, mempersamakan “sertifikat fidusia” dengan “putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”, maka proses pelaksanaan eksekusi objek fidusia harus dipersamakan dengan proses eksekusi putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) terhadap objek jaminan fidusia yang akan di eksekusi.⁶² Jika perusahaan pembiayaan ingin melaksanakan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia yang berada dalam penguasaan debitur tetapi keberatan menyerahkan objek jaminan fidusianya secara sukarela, maka

⁶¹ Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019

⁶² Charles Natigor Silalahi, “Jaminan Fiducia dan Eksekusi Dalam Praktek Lembaga Pembiayaan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019”, Makalah seminar Nasional Kupas Tuntas: Jaminan Fidusia dan Eksekusinya Dalam Praktek Lembaga Pembiayaan Pasca Keputusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 18/PUU-XVII/2019 Hotel Fave, Kota Medan, 3 Maret 2020.

kreditur terlebih dahulu harus melakukan somasi terhadap debitur, dan jika tidak ditanggapi, permohonan eksekusi dapat diajukan kreditur ke pengadilan.

Istilah pernyataan lalai atau somasi merupakan terjemahan dari *ingebrekestelling*. Somasi diatur dalam Pasal 1238 KUH Perdata dan Pasal 1243 KUH Perdata. Somasi adalah teguran dari si berpiutang (kreditur) kepada si berutang (debitur) agar dapat memenuhi prestasi sesuai dengan isi perjanjian yang telah disepakati antara keduanya. Somasi timbul disebabkan debitur tidak memenuhi prestasinya sesuai dengan yang diperjanjikan.⁶³

Eksekusi objek jaminan fidusia dapat dilakukan oleh perusahaan pembiayaan selama terdapat kesepakatan klausul wanprestasi dan debitur secara sukarela menyerahkan objek jaminan fidusia, maka parate eksekusi dapat dilakukan. Putusan Mahkamah Konstitusi tidak menggugurkan kekuatan eksekutorial perusahaan pembiayaan, jika tidak terdapat kesepakatan cidera janji, misalnya debitur tidak membayar cicilan pada saat tertentu dan tidak mau menyerahkan secara sukarela objek jaminan fidusia, maka dapat dilakukan eksekusi secara paksa melalui pengadilan.

Ketentuan eksekusi terhadap barang jaminan telah diatur dalam fatwa-fatwa DSN MUI tentang *rahn* dan *rahn tasjily*. Dalam Fatwa No. 68/DSN-MUI/III/2008 tentang *rahn tasjily* menjelaskan bahwa :

Pihak berpiutang berhak dengan mudah untuk melakukan eksekusi atas barang jaminan yang masih dalam penguasaan oleh peminjam jika terjadi wanprestasi dengan ketentuan sebagai berikut :⁶⁴

- a. *Rahin* menyerahkan bukti sah kepemilikan atau sertifikat barang jaminan (*marhun*) kepada *murtahin*;
- b. Penyerahan barang jaminan dalam bentuk bukti sah kepemilikan atau sertifikat tersebut tidak memindahkan kepemilikan barang ke *murtahin*.

⁶³ Soedharyo Soimin, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016): 314

⁶⁴ Fatwa No. 68/DSN-MUI/III/2008 tentang *Rahn Tasjily*

- c. *Murtahin* diberikan wewenang oleh *rahin* untuk melakukan penjualan *marhun*, baik melalui lelang atau dijual ke pihak lain sesuai dengan prinsip syariah, apabila *rahin* melakukan wanprestasi atau tidak dapat melunasi utangnya;
- d. Pemanfaatan *marhun* oleh *rahin* harus dalam batas kewajaran sesuai kesepakatan;
- e. *Murtahin* dapat mengenakan biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* (berupa bukti sah kepemilikan atau sertifikat) yang ditanggung oleh *rahin*, berdasarkan akad *Ijarah*;
- f. Besaran biaya sebagaimana dimaksud huruf e tersebut tidak boleh dikaitkan dengan jumlah utang *rahin* kepada *murtahin*;
- g. Selain biaya pemeliharaan, *murtahin* dapat pula mengenakan biaya lain yang diperlukan pada pengeluaran yang riil.
- h. Biaya asuransi *Rahn Tasjily* ditanggung oleh *Rahin*.

Meskipun bukti sah kepemilikan ataupun sertifikat jaminan berada di tangan *murtahin* akan tetapi kepemilikan barang jaminan tidak dapat dialihkan dari *rahin*. Sehingga, *murtahin* tidak dapat sewenang-wenang melakukan eksekusi barang jaminan ketika *rahin* melakukan cidera janji. Proses eksekusi objek jaminan fidusia yang didasarkan pada Fatwa No. 25/DSN-MUI/III/2002 sebagai berikut :⁶⁵

- a. Apabila jatuh tempo, *murtahin* harus memperingatkan *rahin* untuk segera melunasi utangnya.
- b. Penjualan *marhun* dilakukan secara paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah, apabila *rahin* tetap tidak dapat melunasi utangnya.
- c. Hasil penjualan *marhun* digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan,
- d. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *rahin*.

⁶⁵ Fatwa No. 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang *Rahn*

Berdasarkan fatwa yang telah dijelaskan dapat disimpulkan bahwa pada eksekusi *rahn tasjily* dilakukan dengan cara *murtahin* terlebih dahulu memberikan peringatan kepada *rahin* ketika jatuh tempo. Dalam hal *rahin* tidak dapat melunasi hutangnya kepada *murtahin*, hendaklah memberikan kelonggaran sebagaimana dijelaskan oleh Allah SWT. dalam QS. Al-Baqarah ayat 280 :

وَأِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya : “Dan jika (orang yang berhutang) dalam kesulitan, makaberilah tenggang waktu sampai ia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.”

Sebelum dilakukan penyitaan hendaknya *murtahin* memberikan kelonggaran atau kesempatan untuk melunasi kredit yang masih macet, Islam tidak membolehkan penyitaan secara serta merta tanpa melalui proses pemberian jangka waktu tertentu untuk melunasi kredit macet yang terjadi. Setelah pemberian kelonggaran untuk pelunasan utang dilakukan, sedangkan *rahin* tetap tidak dapat melunasi hutangnya, maka *murtahin* dapat menjual *marhun* atas persetujuan dan sepengetahuan *rahin*. Apabila *rahin* tidak menyetujui penjualan *marhun* oleh *murtahin*, maka pengadilan dapat memaksa *rahin* untuk melunasi utangnya atau menjual *marhun* melalui lelang sesuai dengan prinsip syariah.

Dijelaskan lebih rinci dalam fatwa No: 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang Pembiayaan Yang Disertai *Rahn* mengenai ketentuan penyelesaian akad *rahn* sebagaimana berikut :

1. Berakhirnya akad *rahn* apabila *rahin* telah melunasi utangnya atau menyelesaikan kewajibannya dan *murtahin* mengembalikan *marhun* kepada *rahin*;
2. Dalam hal *rahin* tidak melunasi utangnya atau tidak menyelesaikan kewajibannya pada waktu yang telah disepakati, maka *murtahin* wajib mengingatkan *rahin* mengenai kewajibannya;

3. Setelah *murtahin* memberikan peringatan kepada *rahin*, dengan memperhatikan asas keadilan dan kemanfaatan pihak-pihak, *murtahin* boleh melakukan hal-hal berikut:
 - a. Menjual barang jaminan (*marhun*) secara paksa sebagaimana diatur dalam substansi fatwa DSN-MUI Nomor: 25/DSN- MUI/III/2002 tentang *Rahn* (ketentuan ketiga angka 5); atau
 - b. Meminta agar *marhun* diserahkan *rahin* untuk melunasi utangnya sesuai kesepakatan dalam akad, yang mana penentuan harganya mengacu pada harga pasar yang berlaku pada saat itu. Dalam hal adanya selisih antara harga jual (*tsaman*) *marhun* dengan utang (*dain*) atau modal (*ra'sul mal*), berlaku substansi fatwa DSN-MUI Nomor: 25/DSN- MUI/III/2002 tentang *Rahn* (ketentuan ketiga angka 5).⁶⁶

Penyelesaiannya dapat dilakukan melalui lembaga penyelesaian sengketa berdasarkan syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau telah terjadi perselisihan di antara para pihak.⁶⁷

Akad *rahn* dikatakan sah dan sesuai menurut syariat Islam apabila telah memenuhi syarat dan rukun. Mengenai syarat-syarat *rahn* yang telah ditetapkan dalam syara', ada dua syarat yang disebutkan, yaitu syarat sah dan syarat kerusakan. Syarat pertama yaitu syarat sah *rahn* mengenai penguasaan atas barang jaminan dengan adanya penyerahan barang jaminan atas pelunasan utang. Syarat kerusakan dapat membatalkan *rahn* apabila seseorang menggadaikan barang dengan syarat bahwa ia akan membawa haknya pada masanya, dan jika tidak, maka barang tersebut menjadi milik *murtahin*. Fuqaha berpendapat bahwa syarat tersebut mengahruskan batalnya akad *rahn*. Para ulama sepakat bahwa hak kepemilikan

⁶⁶ Ketentuan ketujuh Fatwa No. 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang Pembiayaan yang Disertai *Rahn*.

⁶⁷ Ketentuan kedelapan Fatwa No. 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang Pembiayaan yang Disertai *Rahn*.

barang jaminan tidak bias diambil alih dari pemiliknya, yang beralih hanyalah penguasaannya, meskipun tidak dapat ditebus pada saat jatuh tempo.⁶⁸

Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi No 18/PUU-XVII/2019 penerima fidusia tidak boleh melakukan parate eksekusi melainkan harus mengajukan permohonan pelaksanaan kepada Pengadilan Negeri. Parate eksekusi dapat dilakukan apabila ada kesepakatan tentang cidera janji yang telah ditentukan diawal dan debitur bersedia menyerahkan objek jaminan fidusia secara sukarela. oleh karena itu, dalam kaitannya kewenangan notaris dalam pembuatan akta jaminan fidusia, maka dengan menambah dan memperjelas klausula cidera janji secara terperinci serta mencantumkan klausula penyerahan secara sukarela objek jaminan fidusia yang disepakati para pihak dapat menciptakan perlindungan hukum bagi para pihak dan objek yang menjadi jaminan fidusia, sebagaimana diatur dalam kaidah fikih :

الأَصْلُ فِي الْعَقْدِ ضِي الْمُتَعَاقِدِينَ وَ نَتَيْجَتُهُ مَا إلتَزَمَاهُ بِالتَّعَاقُدِ

Artinya : *“Hukum asal dalam transaksi adalah keridhaan kedua belah pihak yang berakad, hasilnya adalah berlaku sahnya yang dilakukan.”*

Keridhaan dalam transaksi merupakan sebuah prinsip. Oleh karena itu, transaksi barulah sah jika didasarkan pada keridhaan kedua belah pihak. Artinya, tidak sah suatu transaksi apabila salah satu pihak dalam keadaan terpaksa atau dipaksa atau merasa tertipu. Kemungkinan dapat terjadi pada waktu akad para pihak sudah saling ridha, tetapi kemudian salah satu pihak merasa tertipu, artinya kehilangan keridhoannya, maka akad tersebut bisa batal.

Putusan MK *a quo* menyatakan tidak semua eksekusi objek jaminan fidusia harus dilakukan melalui pengadilan. Terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan mengenai cidera janji antara kreditur dengan debitur, dan debitur keberatan menyerahkan objek jaminan fidusia secara sukarela, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi sertifikat jaminan

⁶⁸ Teungku Muhammad Hasbi, *Koleksi Hadist-hadist Hukum 7*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2011), 135

fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan putusan pengadilan yang berkuatan hukum yang tetap.

Jika tidak ada kriteria cidera yang disepakati antara debitur dan kreditur dalam isi perjanjian, debitur enggan menyerahkan objek jaminan fidusia kepada kreditur, maka pengadilan menjadi penengah untuk memberi izin eksekusi apabila syarat telah dipenuhi. Tidak semua penarikan objek jaminan harus dilakukan melalui pengadilan, karena akan berakibat pengadilan kebanjiran dalam menangani kasus eksekusi objek jaminan fidusia disamping itu banyak kasus-kasus lainnya yang harus diselesaikan oleh pengadilan.

Dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019 tentang eksekusi jaminan fidusia ini bukan berarti menghilangkan kekuatan eksekutorial yang dimiliki oleh penerima jaminan fidusia, namun putusan tersebut hanya memberikan definisi atas frasa kekuatan eksekutorial dalam jaminan fidusia. Kreditur tetap memiliki hak eksekutorial dari UU Jaminan Fidusia melalui sertifikat jaminan fidusia, dengan ketentuan bahwa debitur telah mengakui adanya cidera janji dan menyerahkan objek jaminan fidusia secara sukarela maka menjadi kewenangan sepenuhnya. Apabila kemudian debitur menyangkal adanya wanprestasi dan keberatan menyerahkan objek jaminan secara sukarela, maka pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia haruslah melalui prosedur gugatan ke pengadilan. Pada eksekusi *rahn tasjily* pelaksanaan eksekusi dilakukan dengan *murtahin* terlebih dahulu memberikan peringatan kepada *rahin* ketika jatuh tempo. Dalam hal *rahin* tidak dapat melunasi hutangnya kepada *murtahin*, maka *murtahin* dapat menjual *marhun* atas persetujuan dan sepengetahuan *rahin*. Apabila *rahin* tidak menyetujui penjualan *marhun* oleh *murtahin*, maka pengadilan dapat memaksa *rahin* untuk melunasi utangnya atau menjual *marhun* melalui lelang sesuai dengan prinsip syariah. Sehingga dalam hal ini Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019, tidak bertentangan dengan prinsip hukum jaminan kebendaan dan ketentuan *rahn* dalam fiqih mumalah dalam hal eksekusinya.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Hasil penelitian penulis terkait *Parate Executie* Objek Jaminan Fidusia Oleh Kreditur Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019 dan No. 2/PUU-XIX/2021 Prespektif Fiqih Muamalah dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Setelah dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019 peran Notaris – PPAT Novita Ratna Deviani, S.H., M.Kn., dalam pembuatan akta jaminan fidusia tidak banyak mengalami perubahan. Namun, notaris dalam hal ini harus lebih berhati-hati dalam memberikan kuasa kepada penerima fidusia untuk menjual sendiri objek yang menjadi jaminan fidusia. Para pihak harus memperjelaskan mengenai cidera janji dalam perjanjian yang dibuat dihadapan notaris dengan lebih merinci. Apabila debitur tidak mau melaksanakan parate eksekusi secara sukarela menyerahkan objek jaminan fidusia, maka pelaksanaan eksekusi harus melalui fiat pengadilan. Dalam hal ini, maka notaris harus menambahkan klausula cidera janji yang disepakati secara tegas oleh para pihak yang merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019 sebagai dasar hukum pembuatan akta jaminan fidusia dan memberikan penyuluhan mengenai akta jaminan fidusia bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada para pihak mengenai pembuatan akta autentik guna menghindari adanya kesalahpahaman yang dapat menimbulkan permasalahan dikemudian hari.
2. Pelaksanaan parate eksekusi objek jaminan fidusia setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019 dan No. 2/PUU-XIX/2021 ditinjau dari konsep *rahn* sesuai dengan prinsip muamalah dalam Islam. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019 dan No. 2/PUU-

XIX/2021 ini bukan berarti menghilangkan kekuatan eksekutorial yang dimiliki oleh penerima jaminan fidusia, namun putusan tersebut hanya memberikan definisi atas frasa kekuatan eksekutorial dalam jaminan fidusia. Penerima fidusia tetap dapat memiliki hak eksekutorial dengan melaksanakan parate eksekusi atas objek jaminan fidusia apabila debitur mengakui adanya cidera janji dan secara sukarela menyerahkan benda yang menjadi objek dalam perjanjian. Namun, jika kemudian debitur menyangkal adanya cidera janji dan keberatan menyerahkan objek jaminan secara sukarela, maka pelaksanaan eksekusi haruslah mengajukan fiat eksekusi ke Pengadilan Negeri. Proses eksekusi setelah putusan tersebut masih sejalan dengan konsep *rahn* dalam hal *rahin* tidak dapat melunasi hutangnya kepada murtahin, maka *murtahin* terlebih dahulu memberikan peringatan kepada *rahin* ketika jatuh tempo, kemudian *murtahin* dapat menjual *marhun* atas persetujuan dan sepengetahuan *rahin*, apabila *rahin* tidak menyetujui penjualan *marhun* oleh *murtahin*, maka pengadilan dapat memaksa *rahin* untuk melunasi utangnya atau menjual *marhun* melalui lelang sesuai dengan prinsip syariah. Sehingga dalam hal ini putusan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019 dan No. 2/PUU-XIX/2021 tidak bertentangan dengan prinsip hukum jaminan kebendaan dan konsep *rahn* dalam fiqh muamalah dalam hal eksekusinya.

B. Saran

Menurut hasil analisis maupun kesimpulan di atas, terdapat saran yang diajukan penulis sebagai berikut :

1. Bagi pemerintah, perlu membuat aturan mengenai mekanisme dan tata cara eksekusi jaminan fidusia sehingga tidak terjadi kesalahpahaman terkait hak eksekutorial yang dimiliki oleh penerima jaminan fidusia di kalangan masyarakat. Selain itu, perlu adanya harmonisasi antara Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang fidusia, khususnya Undang-Undang Jaminan Fidusia, Peraturan OJK, Undang-Undang Perbankan, dan Undang-Undang terkait lainnya

2. Bagi para pihak, kreditur dan debitur dapat memperjanjikan secara tegas klausula cidera janji/wanprestasi khususnya mengenai kerelaan debitur menyerahkan objek jaminan fidusia jika debitur melakukan cidera janji/wanprestasi. Hal ini dilakukan agar kreditur tetap dapat memiliki hak eksekutorial untuk melaksanakan parate eksekusi objek jaminan fidusia sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan menerapkan prinsip syariah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ansori, Abdul Ghofur. 2005. *Gadai Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada.
- Departemen Agama RI. 2004. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Surabaya : Mekar Surabaya.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Ahcmad. 2017. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Cetakan IV. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fuady, Munir. 2014. *Hukum Tentang Pembiayaan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Fuady, Munir. 2003. *Jaminan Fidusia*. Bandung: PT. Aditya Bakti.
- Hasbi, Teungku Muhammad. 2011. *Koleksi Hadist-hadist Hukum 7*. Semarang: Pustaka Rizki Putra.
- Haroen, Nasrun. 2000. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Hs, Salim. 2002. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Hs, Salim. 2004. *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafinda Persada.
- Ibnu Qudamah. Al-Mugni. Riyadh: Maktabah ar-Riyadh al-Haditsah. Jilid IV.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2010. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- Muhammad, Abdul Kadir dan Rilda Murniati. 2000. *Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Raharjo, Satjipto. 2006. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Satrio, J. 2002. *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

- Sabiq, Sayyid. 1996. *Fikih Sunnah*. Bandung: Al-Ma'arif.
- Suhendi, Hendi. 2002. *Fiqh Muamalah*. Cet.1. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sembiring, Sentosa. 2001. *Hukum Dagang*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Tanuwidjaja, Henny. 2012. *Pranata Hukum Jaminan Utang dan Sejarah Lembaga Hukum Notariat*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Umam, Khotibul. 2010. *Hukum Lembaga Pembiayaan Hak dan Kewajiban Nasabah Pengguna Jasa Lembaga Pembiayaan*. Sleman: Pustaka Yustisia.
- Usman, Rachmadi. 2011. *Hukum Kebendaan*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Usman, Rachmadi. 2008. *Hukum Jaminan Keperdataan*. Jakarta: Sinar Grafika.

Perundang-Undangan

- Fatwa DSN Nomor: 25/DSN-MUI/III/2012 tentang Rahn
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021.
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.
- Undang-undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Jurnal

- Akhsin, Muhammad Hilmi dan Anis Mashdurohatun, “*Akibat Hukum Jaminan Fidusia Yang Tidak Didaftarkan Menurut UU Nomor 42 Tahun 1999*”, Jurnal Akta UNISSULA, Vol. 4 No. 3.
- Alizon, Joni. 2020. *Rekonstruksi Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019*. *Eksekusi Journal Of Law*. Vol.2 No.1.

Christy, Evie; Wilsen, Wilsen; Rumaisa, Dewi. 2020. “Kepastian Hukum Hak Preferensi Pemegang Hak Tanggungan Dalam Kasus Kepailitan”, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, No. 22.2.

Diana, Farah Diana., et al. 2017. “Kajian Yuridis Pelaksanaan Penghapusan Jaminan Fidusia Secara Elektronik”, *Syiah Kuala Law Journal*, Vol. 1, No.2.

Rahman, Muidhur. 2020. “Perlindungan Hukum Bagi Debitur Dalam Perjanjian Pembiayaan dan Fidusia (Studi Kasus di FIF Pasuruan)”, *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Dinamika*, Vol. 26, No. 13.

Prasetyo, Eko Surya. 2020. “Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi 18/PUU-XVII/2019 Terhadap Pelaksanaan Eksekusi Lembaga Fidusia”, *Jurnal Ilmu Hukum Refleksi*, Vol. 5 No. 1.

Internet

Wicaksono, Adhi. *MK: Penarikan Barang Leasing Harus Melalui Pengadilan*, *CNN Indonesia*. Jakarta, 13 Januari 2020. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200113112552-12-464820/putusan-mk-penarikan-barang-leasing-harus-melalui-pengadilan> diakses 29 September 2021.